

**STUDI PEMAHAMAN HADIS LARANGAN MENGGUNAKAN EMAS
BAGI LAKI-LAKI DI MASYARAKAT GAMPONG TAMPAK,
PEUREULAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Agama**

Oleh

RIZKY WAHYUNI

NIM: 3042018005



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama Dalam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah**

Diajukan Oleh:

RIZKY WAHYUNI

NIM: 3042018005

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hadis

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Dr. Marhaban, MA)

NIP.19730517 200801 1 02

Pembimbing II



(Dr. Asrar Mabrur Faza, MA)

NIDN.2007028202

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Ilmu Hadis

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 16 Agustus 2022

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

KETUA




Dr.H. Marhaban, MA
NIP. 19730517 200801 1 02

SEKRETARIS




Dr. Asraf Mabrur Faza, MA
NIDN. 2007028202

PENGUJI I




Nur Raihan, M. Us
NIP. 19890821 201903 2 010

PENGUJI II



Muhammad Reza Fadil, M.Ag
NIP. 19910206 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 197303012009121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY WAHYUNI

Nim : 3042018005

Fakultas/Jurusan : Ilmu Hadis

Alamat : Dsn Gabungan desa Tampak Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Studi Pemahaman Hadis Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki-Laki di Masyarakat Gampong Tampak, Peureulak**" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 28 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



RIZKY WAHYUNI

Nim: 302018005

ABSTRAK

Rizky wahyuni, 2022, *Studi Pemahaman Hadis Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki-Laki di Masyarakat Gampong Tampak, Peureulak*, Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Hadis Nabi Saw sebagai mitra Al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer sekarang. Dalam Al-Qur'an dan Hadis menerangkan tentang keindahan. Salah satu keindahan yang digemari adalah lam bentuk perhiasan. Salah satu perhiasan yang banyak digunakan adalah emas. Selain perempuan, laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas dan memakainya, misalnya cincin, kalung, dan sebagainya. Fenomena menggunakan emas di kalangan pemuda desa Tampak peureulak berupa kalung dan cincin, menjadi daya tarik tersendiri dan menyita perhatian banyak orang. Adapun masalah yang timbul adalah bagaimana kualitas hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas dan bagaimana masyarakat gampong Tampak memahami hadis larangan laki-laki menggunakan emas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, *takhrīj* hadis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode kajian yang digunakan adalah metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan ilmu *Ma'anil* hadis, pendekatan heurmeneutika dan pendekatan fenomenologi.

Dari penelitian ini ditemukan jawaban dari permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yaitu dapat disimpulkan setelah penulis melakukan *takhrīj* hadis terhadap hadis-hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang telah penulis kaji, para rawinya telah memenuhi kriteria kesahihan hadis sehingga dapat dinyatakan bahwa hadis riwayat *Sahīh Al-bukhārī* kitab *berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah*, nomor hadis 6754, *Sahīh Muslim*, kitab *pakaian dan perhiasan*, nomor hadis 3876, *Sunan Nasā'ī*, kitab *perhiasan* nomor hadis 5073, *Sunan abū Dawūd*, kitab *pakaian*, nomor hadis 3530. Dapat dinyatakan menggunakan emas bagi laki-laki berkualitas sahīh. Adapun pemahaman masyarakat desa Tampak adalah pertama para pemuda menggunakan perhiasan emas hanya untuk menabung (investasi), kedua keterbiasaan yang dilakukan sejak dari kecil. Penggunaan emas dilarang oleh Nabi Saw, tetapi ada saat-saat tertentu penggunaan emas bagi kaum laki-laki diperbolehkan misalnya seperti untuk pengobatan, selama emas itu tidak merusak badan dan akal seseorang dan juga tergantung kepada niatnya.

Kata Kunci: emas, *takhrīj*, Gampong Tampak.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, ridha dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Pemahaman Hadis Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki-Laki Di Masyarakat Gampong Tampak, Peureulak”**. Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam yang tak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Penulis berharap skripsi ini dapat dapat menjadi referensi keilmuan dalam bidang Ilmu Hadis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kendala, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah secara langsung terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Nasir, S.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Ibu suparwany, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.

4. Bapak Dr. Marhaban, MA sebagai pembimbing pertama.
5. Bapak Dr. Asrar Mabror Faza, MA sebagai pembimbing kedua.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan dan do'a, semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunia Nya, kemudian terima kasih kepada Abang kandung saya Muhammad Wahyu, serta adik-adik saya yang telah mendukung saya selama ini, karena tanpa mereka penulis tidak berarti apa-apa.
8. Kepada teman baik saya Mahyuddin yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa.
9. Kepada sahabat baik saya yaitu Nanda Fitria, Fajriatul ula, Badratun nuvus, Husnul khatimah, Nur fajri, Nur jannah dan Oya agusra yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena sebagai manusia biasa tentunya kita tak pernah luput dari kesilapan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi wawasan serta kesempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, dan dengan iringan doa kepada-Nya semoga skripsi ini menjadi sarana dalam membantu sidang penulis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsistendari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zhaa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	ghain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	min	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِىَ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
◌ِوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

شَيْءٌ : *syai'an*

حَوْلٌ : *ḥaula*.

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ... / آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

مُوسَى : *mūsā*

قِيلَ : *qīla*

يَفُوتُ : *yafūtu*

4. *Tā' marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua, yaitu: *tā' marbūḥah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūḥah* yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatulaṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ : *ḥarrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيَّيْنَا : *layyinan*

Jika huruf *ṣ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الصَّبْرُ : *al-ṣabru* (bukan *aṣ-ṣabru*)

التَّكَاثُرُ : *al-takāsuru* (bukan *at-takatsuru*)

الْبُخَارِيُّ : *al-bukhārī*

الْحَسَنُ : *al-ḥasanu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

أَحْسِبُ : *aḥsiba*

يَشَاءُ : *yasyā’*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atausering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), dan alhamdulillah (dari *al-ḥamd lillāh*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-ḥamd lillāhallaḥī

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيْفُ اللَّهِ saifullāh bukan saif Allāh مِنَ اللَّهِ minallāh bukan min Allāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ rahmatullāh bukan rahmah Allāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (Catatan Kaki dan Daftar Pustaka). Contoh:

min Muḥammadin Rasūlillāh,

faraja ‘a ilā Dimasyq

al-Bukhārī

al-Syāfi‘ī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh :

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad Ibnu). NaṣrḤāmid AbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū).</p>
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HADIS TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN EMAS BAGI LAKI-LAKI	18
A. Emas.....	18
B. Hadis tentang Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki-laki	19
BAB III METODE PENELITIAN	46
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
2. Jenis Penelitian	47
3. Sifat Penelitian	48
4. Pendekatan Penelitian.....	49
5. Jenis dan Sumber Data	55
6. Instrumen Pengumpulan Data	57
7. Teknik Analisis Data	66
8. Jadwal Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT GAMPONG TAMPAK, PEUREULAK MENGENAI PEMAHAMAN HADIS MENGGUNAKAN EMAS BAGI LAKI-LAKI	70
A. Sejarah Gampong Tampak.....	70
B. Praktek Penggunaan Emas bagi Laki-laki di Desa Tampak Peureulak	76
C. Pendapat Masyarakat Mengenai Penggunaan Emas bagi Laki-laki	80
D. Alasan Pemuda Desa Tampak Menggunakan Emas.....	87
E. Analisis Perhatian Mengenai Penggunaan Emas Bagi Laki-laki	93

BAB V	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis merupakan petunjuk dan pedoman manusia di dunia ini yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Bagi manusia yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya harus berusaha menyesuaikan perbuatannya dengan Al-Qur'an dan hadis. Semua yang di dapat dari Rasulullah Saw selain Al-Qur'an baik itu berupa penjelasan hukum-hukum syariat, rincian apa saja yang terkandung dalam Al-Quran ataupun gerak-gerik beliau itulah yang disebut hadis.¹

Hadis nabi Saw sebagai mitra Al-Qur'an, secara teologis juga diharapkan dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul di kalangan masyarakat kontemporer sekarang. Karena bagaimanapun tampaknya disepakati bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis.²

Kedudukan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah sepakat bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Dari segi urutan dasar Islam, hadis menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyah*) kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan sunnah (hadis) merupakan dua sumber hukum syari'at Islam yang tepat, sehingga umat Islam tidak mungkin mampu memahami

¹Muhammad Gufron. Rahmawati, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Kalimedia, cetakan I, 2017), h. 7.

²M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 14.

syari'at Islam tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Mujtahid dan orang alim pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.³

Dalam Al-Qur'an dan hadis juga menerangkan tentang keindahan, Islam sejatinya sangat erat kaitannya dengan keindahan. Setiap orang menyukai keindahan, karena keindahan merupakan salah satu kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Itulah sebabnya Allah Swt menciptakan alam semesta dengan segala isinya menampakkan sejumlah keindahan atau pesona. Apa yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi manusia, dan manusia diperkenankan menggali dan memodifikasi segala apa yang terdapat dipermukaan bumi dan di dalamnya.

Rasulullah Saw bersabda tentang keindahan:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ⁴

Artinya:

(Imam Muslim berkata) Dan Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basyār serta Ibrāhim bin Dinār semuanya telah menceritakan kepada kami dari Yahyā bin Hammād, Ibnu al-Mutsanna berkata, Yahyā bin Hammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Aban bin

³M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul Al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 24.

⁴Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih Muslim, pada kitab Iman, Bab *Haramnya takabur dan penjelesannya*, Nomor hadis 131.

Taghlib dari Fudlail al-Fuqaimī dari Ibrāhim an-Nakha'i dari Alqamah dari Abdullāh bin Mas'ud dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya, "Sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."⁵

Dalam konsep Islam setiap orang menyukai keindahan, dengan keindahan itu orang merasa lebih percaya diri. Untuk itu manusia berupaya menghias dirinya sesuai dengan pandangan dan selera.

Allah Swt berfirman:

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ

“Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit dunia (yang terdekat) dengan hiasan (berupa) bintang-bintang. (Aṣ-Saffat [37]:6)”⁶

Pada umumnya wanita sebagai sosok yang gemar menampilkan keindahan adalah sebuah masalah yang manusiawi. Tetapi keindahan itu bukan hanya milik kaum hawa, laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai keindahan. Salah satu keindahan yang digemari kaum wanita adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik dan anggun. Salah satu perhiasan yang banyak digunakan wanita adalah emas. Wanita menggunakan emas bukan persoalan karena para ulama sepakat membolehkannya. Seiring dengan itu laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas melekat pada anggota tubuhnya,

⁵Terjemahan dikutip dari *Aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta, 2019), Juz 23, h. 446.

misalnya cincin, kalung, gelang dan sebagainya. Seorang muslimah di halalkan untuk memakai perhiasan, baik yang sifatnya melingkar maupun tidak, Sementara untuk Muslim hal ini haram. Dalam Islam di bolehkan bahkan dianjurkan menggunakan emas apabila menggunakannya mendatangkan manfaat dan tidak diperbolehkan menggunakannya jika untuk mendatangkan kemudharatan bagi dirinya.⁷

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au bahasa latinnya *Aurum*. Secara tegas dan jelas kenapa Islam melarang laki-laki memakai emas, karena emas merupakan logam yang bersifat lunak. Diambil dari berbagai sumber penelitian modern menunjukkan bahwa atom emas mampu menembus pori-pori dan masuk kedalam darah manusia, jika laki-laki menggunakan emas maka akan memberikan dampak kedalam tubuh, dampak yang terjadi yakni dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas. Dengan demikian seseorang akan berpotensi terkena penyakit Alzheimer yaitu merupakan penyakit yang membuat penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan fisik apabila darah tidak di buang. Maka dalam jangka waktu yang lama atom emas tersebut bisa sampai ke otak dan akan memicu penyakit tersebut.

Emas aman bila digunakan sebagai perhiasan untuk perempuan karena didalam tubuh seorang perempuan zat emas bisa mengalir bersama dengan darah.

⁷Suyoto, *Al-Islam 2*, (Yogyakarta: Pusat Dokumentasi dan Kajian Islam Aditya Media, 1992), h. 25.

Namun zat ini tidak berbahaya karena akan dibuang bersama darah pada saat menstruasi (haid).⁸

Rasulullah Saw bersabda, tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ⁹

(Imam Al-Bukhārī berkata) Abū Nu’aim Telah menceritakan kepada kami ia berkata Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abdullāh bin Dinār dari Ibnu `Umar radhiallahu'anhuma, ia berkata, "Nabi Saw memakai cincin emas, lantas para sahabat juga membuat cincin emas, maka Nabi Saw bersabda, "Sungguh, aku dahulu memang memakai cincin emas, "lantas beliau membuangnya dan bersabda, "Sekali-kali aku tidak akan memakainya lagi, "maka para sahabat juga membuang cincin mereka."¹⁰

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُفَيْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ أَنْتَفَعُ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹¹

(Imam Muslim berkata) “ Muhammad bin Sahl At Tamīmī Telah menceritakan kepadaku ia berkata Ibnu Abū Maryam Telah menceritakan kepada kami ia berkata Muhammad bin Ja’far Telah mengabarkan kepadaku ia berkata Ibrāhīm bin ‘Uqbah Telah mengabarkan kepadaku dari Kuraib -budak- Ibnu ‘Abbas dari ‘Abdullāh bin ‘Abbas; Bahwa Rasulullah Saw pernah melihat sebuah cincin emas

⁸<https://techno.okezone.com/read/2017/01/18/56/1595107/larangan-cincin-emas-untuk-laki-laki-berdasarkan-hadits-sains>, Diakses pada Tanggal 6 September 2021.

⁹Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dalam kitab Sahīh Al Bukhārī, pada kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754. Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Bab *mencontoh perbuatan Rasulullah Saw*, (Beirut: Almahira, 2011, cet. 1), h. 495 .

¹⁰Terjemahan dikutip dari *Aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

¹¹Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada kitab Al-libas (pakaian), bab *keharaman menggunakan cincin emas bagi laki laki*, Nomor hadis 3876, dalam kitab *al- jami’ as-sahīh*.

di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda: “Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?” Setelah Rasulullah Saw. pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu; ‘Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.’ Lelaki tersebut menjawab; ‘Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah Saw.’¹²

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan jumur ulama tentang larangan emas bagi laki-laki. Sebagaimana Imam Al-Nawawi berkata: demikian pula apabila cincin itu sebagian emas dan sebagian lagi perak, maka haram bagi laki-laki menggunakannya.¹³

Hadis di atas juga merupakan nash tentang pelarangan pemakaian emas, khususnya emas bagi kaum laki-laki. Meskipun nabi pernah memakai cincin emas namun akhirnya nabi melarang pemakaian emas bagi kaum laki-laki dengan cara membuang cincin tersebut, adapun hadis yang mencantumkan bahwa nabi Saw memakai cincin emas adalah hadis yang *mansukh*.¹⁴

Pada zaman sekarang ini, sudah sering kita saksikan para pemuda yang menggunakan emas, dimana emas tersebut di beli saat pengambilan gaji pertama atau pun seterusnya setelah mereka berkerja, lalu mereka sendiri yang menggunakan emas tersebut. Padahal tujuannya untuk menyimpannya sebagai tabungan. Namun sebagian besar yang melakukan seremonial tersebut tidak

¹² Terjemahan dikutip dari *Aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1986), h. 310.

¹⁴ *Mansukh* adalah hadis yang dihapuskan, yaitu dalil syar’i atau lafaznya yang dihapuskan, lihat Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 256.

mengetahui bagaimana Islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum menggunakan emas bagi laki-laki.¹⁵

Fenomena Tren Menggunakan emas dikalangan pemuda gampong Tampak peureulak ada beberapa orang yang menggunakan emas berupa kalung dan cincin seperti yang dilakukan oleh MR, MW dan MI di gampong Tampak peureulak yang menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang karena penggunaan emas bagi laki-laki. Dimana emas yang digunakan hanya untuk tabungan (investasi) hasil kerja para pemuda desa Tampak, tetapi emas tersebut digunakan oleh mereka sendiri. Tren ini hadir di kalangan pemuda agar hasil kerja mereka tidak habis sia-sia. Lalu bagaimana masyarakat gampong Tampak peureulak memahami hadis-hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki? Sebagian mereka ada yang memahami hadis nabi secara tekstual, dan sebagian yang lain memahaminya secara kontekstual.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jelas dan mendalam bagaimana pemahaman hadis terhadap pemuda yang menggunakan emas di masyarakat gampong Tampak. Sehingga penulis mengangkat judul tentang *Studi Pemahaman Hadis Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki-Laki Di Masyarakat Gampong Tampak, Peureulak*.

¹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 84.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pemahaman masyarakat gampong Tampak, Peureulak tentang hadis larangan laki-laki menggunakan emas.

Dalam rumusan masalah di atas, peneliti dapat merinci dua bagian masalah antara lain:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas?
2. Bagaimana masyarakat gampong Tampak memahami hadis larangan laki-laki menggunakan emas?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya fokus terhadap masalah larangan laki-laki menggunakan emas dalam pemahaman seputaran hadis.
2. Informasi yang disajikan yaitu: Pemahaman hadis di masyarakat gampong Tampak, Peureulak.
3. Membatasi penelitian hadis yaitu hanya membahas hadis-hadis yang bersumber dari periwayatan *kutub al-sittah*.

4. Hanya meneliti di masyarakat gampong Tampak, Peureulak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam menangkap maksud judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis mengemukakan pengertian yang penulis maksud. Adapun pengertiannya adalah:

1. Hadis

Hadis atau *al-hadits* menurut bahasa artinya *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan dari kata *al-qadim* (lama).¹⁶ Adapun pengertian hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur al-muhaddisin ialah:

كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ.

“segala sesuatu yang dibeitakan dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi Saw.”

Defenisi hadis yang di maksudkan dalam penelitian, Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan-Nya.

2. Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (*Aurum*) dan memiliki tekstur lentur, mengkilap, kuning, berat. Emas juga merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa dan dibentuk.

¹⁶Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.1.

Definisi emas yang di maksudkan dalam penelitian, emas merupakan standar keuangan yang sering dimanfaatkan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik.

3. *Masyarakat Gampong Tampak*

Gampong Tampak adalah desa yang terletak di kecamatan Ranto Peureulak, kabupaten Aceh Timur, Gampong Tampak terbagi atas 3 dusun yaitu dusun Gabungan, dusun Asai, Dusun Karang rejo. Jumlah seluruh penduduk gampong tampak 1163 jiwa. Masyarakat gampong Tampak seluruhnya bermayoritas Islam, dengan lahannya yang luas sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Namun lebih banyak pemuda yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengeboran minyak. Namun para pemuda yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengeboran minyak, para pemuda menabung uang dengan cara membelikan emas lalu digunakannya sendiri dengan harapan emas tersebut jadi tabungan agar uang gaji mereka tidak habis sia-sia.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis larangan menggunakan emas bagi laki-laki
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat gampong Tampak peureulak memahami hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas.

Adapun manfaat yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan yaitu memperkaya pemahaman hadis terkait larangan laki-laki menggunakan emas, juga dapat menambah keteguhan dan kekuatan iman kita sebagai *Mu'min*, khususnya terhadap keabsahan hadis-hadis nabi yang memuat kebaikan bagi kehidupan, dan umumnya terhadap ajaran yang disyari'atkan kepada kita.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemuda gampong Tampak, Peureulak dan tidak lagi menggunakan emas dan menghindari penggunaan emas karena mengikuti tuntunan dari hadis Rasulullah Saw.

F. Kerangka Teori

a. Teori *Ma'ani Al Hadis*

Untuk memahami sebuah hadis baik dari kelebihan maupun kekurangan, semakin banyak kekurangannya semakin mudah dalam memahaminya dan semakin jauh pula pemahaman yang diperoleh. Oleh karena itu harus mempelajari ilmu *ma'ani* hadis.

Ma'ani merupakan bentuk jamak dari *ma'ana* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang di kehendaki suatu lafaz. Sementara itu pada mulanya ilmu *ma'ani* hadis adalah bagian dari ilmu balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari lafaz Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian, ilmu *ma'ani* hadis secara sederhana adalah ilmu yang membahas maksud atau makna lafaz hadis nabi secara tepat dan benar. Secara terminologi, ilmu *ma'ani* hadis adalah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam

memahami hadis nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional. Jadi, ilmu *ma'anil* hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna yang tersurat (*Zhahir al-nashsh* atau makna tekstual) maupun makna yang tersirat (*bathin al-nashs* atau makna kontekstual).¹⁷

b. Teori *Living* Hadis

Living atau “sunnah yang hidup” ini telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam Imperium Islam, dan karena perbedaan di dalam praktek hukum semakin besar, maka “sunnah yang hidup” tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadis nabi. Secara sederhana *living* hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis nabi Muhammad Saw. Pola-pola perilaku disini merupakan dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi Saw.

Living hadis merupakan pendekatan baru dalam penelitian hadis yang berusaha menemukan nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan nilai-nilai hadis.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang serupa dengan judul ini. Akan tetapi dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah dan skripsi

¹⁷Abdul Majid khon, *Takhrīj dan Metode Mamahami Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h. 134-135.

yang mengkaji tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki pernah dilakukan oleh:

1. Penelitian Hafid Putri Kholillah Institut agama Islam Metro tahun 2018, penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “*Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*” Dalam penelitian ini ia memaparkan tentang proses pelaksanaan lamaran perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara lamaran perkawinan di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur terdiri dari beberapa tahap seperti, peminangan dan peningsetan. Kesimpulan ini didasarkan pada contoh seperti: bahwa seringkali lamaran yang berlangsung tanpa ada rencana sebelumnya atas kesepakatan kedua keluarga calon langsung dilanjutkan dengan ikrar ijab qabul. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadi kemafsadatan pada kedua calon. Dan keseluruhan tahapan adat lamaran ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena mengandung hikmah yang juga diorientasikan dalam Fiqh Munakahat.

Skripsi ini lebih membahas dan mendalami tentang khitbah dan tidak menampilkan hadis yang relevan tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki, sedangkan penulis disini meneliti dengan mengumpulkan hadis-hadis yang relevan.

2. Penelitian Abdullah Ali (*Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Pria dan Wanita Yang memakai Emas atau Perak*). Penulis skripsi itu pada intinya menyatakan bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau

jari-jari dari emas atau perak. Demikian juga diperbolehkan bagi seseorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi orang perempuan. Adapun mengecap atau mengolesnya dengan emas atau perak maka tidak boleh. Menurut pendapat yang dapat dipegangi bahwa boleh menulis mushaf dengan emas atau perak bagi perempuan. Menggunakan bejana dari emas atau yang dilapis tebal dengan tembaga atau sesamanya sekiranya tidak tampak bekas dari api. Adapun menggunakan cincin dari emas maka haram hukumnya secara mutlak. Sedangkan menggunakan cincin besi atau tembaga, maka menurut pendapat yang sah boleh menggunakannya tanpa makruh.

3. Artikel yang ditulis oleh Fadhl Ihsan yang berjudul "*Hukum Memakai Perhiasan Emas yang Melingkar*", Artikel ini membahas tentang masalah hukum memakai perhiasan emas yang melingkar bagi wanita yang diperselisihkan oleh Ulama. Ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Namun yang rajih (kuat) adalah pendapat yang dipegangi oleh jumbuh ulama yaitu dibolehkan bagi wanita untuk mengenakan perhiasan emas tanpa dibedakan bentuknya melingkar ataupun tidak. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai larangan memakai emas bagi laki-laki serta hikmah yang terkandung, dan lebih menspesifikasikan pembahasannya untuk mengungkapkan makna atas sabda Nabi Muhammad Saw terkait dengan hadis tersebut.

4. Penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Muhammad Zainuddin yang meneliti tentang *Jeulamee "Pemberian wajib yang berupa Emas dari mempelai Laki-laki kepada Mempelai Perempuan Ketika akan Melangsungkan akad nikah"* (Studi Kasus di kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh timur) *Dalam pernikahan suku Aceh Perspektif Mashlahah*. Jeulamee dalam skripsi ini dijelaskan pemberian emas dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akan melangsungkan akad nikah yang berdasarkan suku Aceh. Jeulamee ini diberikan pada saat proses lamaran dimana pihak laki-laki pergi ke rumah perempuan disana jumlah jeulamee di tentukan. Skripsi ini hanya berfokus kepada pemberian emas kepada pihak perempuan saja.

Dari beberapa sumber yang telah penulis sebutkan di atas, dengan penelitian yang hendak dilakukan ini mempunyai perbedaan. Bedanya dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang Bagaimana kualitas hadis tentang penggunaan emas bagi laki-laki di masyarakat Gampong Tampak peureulak dan Bagaimana pemahaman hadis larangan laki-laki menggunakan emas di masyarakat gampong Tampak peureulak dengan menampilkan hadis-hadis yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penelitian ini, agar masalah yang akan diteliti dapat dianalisa secara cepat, maka penulisan penelitian ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisikan argumentasi sekitar pentingnya penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, yang dimaksudkan untuk mempertegas masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini, lalu metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian inidan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan toeri yang berisi tentang hadis-hadis larangan emas bagi laki- laki yang mencakup emas secara umum dan hukum menggunakan emas.

Bab ketiga, Metode penelitian yang membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk sampai kepada kesimpulan.

Bab keempat, membahas hasil penelitian mengenai pendapat masyarakat gampong Tampak mengenai pemahaman hadis menggunakan emas bagi laki-laki. Data yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab kelima, penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

HADIS TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN EMAS BAGI LAKI-LAKI

A. Emas

1. Pengertian Emas Secara Umum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), emas adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning dan bisa dibuat perhiasan. W.J.S Poerwadarminta mengemukakan bahwa emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya).¹⁸ Indonesia merupakan negara yang mempunyai bahan tambang yang sangat melimpah, salah satunya adalah logam emas (Au) yang memiliki nilai yang cukup tinggi.¹⁹ Dalam Kamus Bahasa Inggris, emas sama dengan *gold*,²⁰ sedangkan dalam Kamus Bahasa Arab, disebut *zāhab*.²¹

Dari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian emas adalah logam mulia yang memiliki simbol Au, berwarna kuning dan bernilai ekonomis cukup tinggi sehingga banyak diminati oleh kaum wanita dan kaum pria yang digunakan sebagai tujuan keindahan dalam bentuk gelang, cincin, kalung dan perhiasan lainnya.

¹⁸W.J.S Purwandaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka 2010), h. 316.

¹⁹Dhita Ariyanti “*Ekstraksi Au Dari Batuan Mineral Dengan Hidrometalurgiaerasi-Sianidasi Serta Kajian Perbandingan Efektivitasnya Pada Berbagai Metode dan Pelarut*”, *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019.

²⁰John Echols. Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian – English Dictionary*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 156.

²¹Asad M. Al-kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 129.

B. Hadis Tentang Larangan Menggunakan Emas Bagi Laki- Laki

Manusia sangat membutuhkan berbagai macam pengetahuan dalam hidupnya, sumber dari pengetahuan tersebut ada dua macam yaitu naqli dan aqli. Sumber yang bersifat naqli ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agama secara khusus, maupun masalah dunia pada umumnya. Sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi.²²

Setelah Al-Qur'an, hadis adalah pedoman hidup bagi manusia. Hadis nabi diyakini oleh umat Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran, tentunya hadis nabi dipelajari oleh umat dari tingkat yang paling dasar hingga yang paling tinggi, terutama dengan kajian yang berhubungan dengan hadis yang membahas tentang larangan penggunaan emas.²³

Untuk melakukan sebuah penelitian hadis, penulis terlebih dahulu menentukan hadis yang akan diteliti dan mencari hadis tersebut di kitab hadis yang membahas tentang larangan penggunaan emas. Metode ini di namakan metode *takhrīj* hadis²⁴, penulis akan menunjukkan kualitas hadis yang akan diteliti.

²²Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), h.19.

²³Imamul Athon Nur, *Hadis Dasar*, (Medan: Rawda Publisng, 2019), h. 9.

²⁴Pengertian *takhrīj* menurut bahasa ialah *ijtima' amrayn mutadadayn fi shay'wahid*: Terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Pengertian lain dari takhrij menurut bahasa adalah *al-tadrib* artinya meneliti, sebagaimana kata *khrij* yang berarti sesuatu yang dikeluarkan. Sedangkan menurut istilah *takhrīj* adalah menunjukkan tempat hadis pada kitab-kitab sumber aslinya ketika hadis diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskannya jika diperlukan, Lihat Mahmud Al-Tahhan, *Metode Takhrīj Al-Hadits dan Penelitian Sanad Hadis*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), h. 4.

Berdasarkan hal tersebut penulis telah men-*takhrij* pada ensiklopedia hadis dan merujuk dalam kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadits al-Nabawi*.²⁵

1. Hadis Pelarangan Menggunakan Emas Bagi Laki-Laki

- a. Hadis dari sahīh Al Bukhārī dalam kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, Bab mencontoh perbuatan Rasulullah Saw, nomor hadis 6754.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا
فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ²⁶

(Imam Al Bukhārī berkata) “Abū Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Abdullāh bin Dinār dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, ia berkata, "Nabi Saw memakai cincin emas, lantas para sahabat juga membuat cincin emas, maka Nabi Saw bersabda, "Sungguh, aku dahulu memang memakai cincin emas, “lantas beliau membuangnya dan bersabda, "Sekali-kali aku tidak akan memakainya lagi, " maka para sahabat juga membuang cincin mereka.”²⁷

²⁵Metode *takhrij* yang di gunakan dalam mencari atau melacak hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki adalah metode *takhrij* hadis berdasarkan lafal yang terkandung dalam matan hadis dengan mengambil lafal matan yaitu ذهب dengan merujuk pada kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li Al-fāz al- Hadits an-Nabawi* karya A.J Wensinck, Hadisnya dapat ditemukan dalam *Sahīh Al-bukhārī* kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754, *Sahīh Muslim, kitab pakaian dan perhiasan*, nomor hadis 3876, *Sunan Nasā’ī*, kitab perhiasan nomor hadis 5073, *Sunan abūDawūd*, kitab pakaian, nomor hadis 3530. Lihat kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadits al-Nabawi*, jilid 2, h. 191. Lihat kitab Sahīh Al Bukhārī, Abdullah Muhammad bin Ismail, Bab *mencontoh perbuatan Rasulullah Saw*, (Beirut: Almahira, 2011, cet. 1), h.495. Lihat Sahīh Muslim, Abul Husaīn muslim bin al-ḥajjāj al-Naisābūrī, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 658. Lihat sunan Abū Dāwūd, Sulaiman bin al Asy`ats bin Ishāq bin Basyir Bin Syaddad al Azdi as Sajastanī, (Beirut: Ar-Risalah, 2019), h. 807. Lihat Sunan Al Nasā’ī, Ahmad Abī Adirrahman bin suāib Alī Al Nasā’ī, *Sunan Nasā’ī*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma`arif.tt), h. 623.

²⁶Hadis di atas diriwayatkan oleh Al Bukhārī dalam kitab Sahīh Al Bukhārī, pada kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754. Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Bab *mencontoh perbuatan Rasulullah Saw*, (Beirut: Almahira, 2011, cet. 1), h.495.

²⁷Terjemahan dikutip dari *aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

- b. Hadis riwayat sahīh Muslim dalam kitab pakaian dan perhiasan, Bab laki-laki diharamkan menggunakan kain yang dicelup warna kuning (*za'faran*), nomor hadis 3876.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْهَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخْتَمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمَعْصُفْرِ²⁸

(Imam Muslim berkata) “Abdul bin Ḥumāid telah menceritakan kepada 'Abdurrazāq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhrī dari Ibrāhīm bin 'Abdullāh bin Ḥunāin dari Bapaknya dari 'Alī bin AbūṬhālib ia berkata, "Rasulullah Saw melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir (disulam) dengan sutra, membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud, serta pakaian yang di celup warna kuning.²⁹

- c. Hadis riwayat sunan AbūDāwud dalam kitab pakaian, Bab orang yang memakruhkannya, nomor hadis 3530.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمَيْثِرَةِ الْحُمْرَاءِ³⁰

(Abu dāwud berkata) “Ḥafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrāhīm keduanya berkata telah menceritakan kepada kami; Syu'bah dari AbūIshaq dari Hubairah dari Alī radhiallahu'anhu ia berkata, "Rasulullah Saw melarangku memakai cincin

²⁸Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahīh Muslim, pada kitab Iman, B ab *Haramnya takabur dan penjelesannya*, Nomor hadis 131. Lihat Abul Husāin muslim bin al-ḥajjāj al-Naisābūrī, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 658.

²⁹Terjemahan dikutip dari *aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

³⁰Hadis di atas diriwayatkan oleh AbūDāwud, sunan Abū Dāwud, dalam kitab pakaian, Bab *orang yang memakruhkannya*, nomor hadis 3530. Lihat Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishāq bin Basyir Bin Syaddad al Azdi as Sajastanī, (Beirut: Ar-Risalah, 2019), h. 807.

emas, memakai kain yang bersulam sutra dan alas pelana yang berwarna merah”.³¹

- d. Hadis riwayat sunan Al Nasā’ī dalam kitab perhiasan, Bab Cincin emas, nomor hadis 5073.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ³²

(Imam Al-Nasā’ī) berkata “‘Alī bin Ḥujr Telah mengabarkan kepada kami dari Isma’īl dari Abdullāh bin Dinār dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw mengambil cincin emas dan memakainya, lalu orang-orang pun ikut memakai cincin dari emas. Rasulullah Saw kemudian bersabda, "Aku pernah mengenakan cincin emas ini, namun sekarang aku tidak akan mengenakannya."Beliau lantas membuangnya hingga orang-orang pun ikut membuangnya”.³³


³¹Terjemahan hadis dikutip dari Aplikasi *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

³²Hadis di atas diriwayatkan oleh Al Nasā’ī, Sunan Al Nasā’ī, dalam kitab perhiasan, Bab *Cincin emas*, nomor hadis 5073. Lihat Ahmad Abī Adirrahman bin suāib Alī Al Nasā’ī, Sunan Nasā’ī, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif.tt), h. 623.


³³Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

2. Skema Sanad

- a. Sanad Sahih Al Bukhārī No. Indeks Hadis 6754 dan Sanad Al-Nasā'ī, No. Indeks Hadis 5073.



- b. Sanad sahīh Muslim No. Indeks hadis 3876 dan Sunan Abū Dāwud,
Nomor Indeks hadis 3530.



3. Kritik Sanad

- a. Jalur Al Bukhārī No. Indeks Hadis 6754, Kitab Berpegang Teguh Terhadap Kitab dan Sunnah, Bab Mencontoh Perbuatan Rasulullah Saw.

1. Imam Al Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al Mughirah bin Bardizbah al Ju'fiy al Bukhārī, ia lahir pada 13 syawal tahun 194 Hijriah dan wafat pada 30 Ramadhan tahun 256 H. Ayahnya bernama Ismā'il, ia juga pernah berguru kepada Abū Nu'a'im al fadlol bin dukain bin hammad bin zuhair, Makkī bin Ibrāhīm, Muhammad bin 'Isa bin AthṬhabba'. Ia juga mempunyai murid yang terkenal yaitu Muslim, Al Tirmidzi. Penilaian ulama terhadap Imam Al Bukhārī, Imam Al-kabir mengatakan hujjah dan Abu hatim mengatakan hafidz Bukhārī adalah orang yang dinilai Tsiqah, hafidz.

2. Abū Nu'a'im

Nama lengkapnya adalah Al Faḍhl bin Dukaīn bin Hammad bin Zuhair sering dipanggil dengan julukan abū Nu'a'im, ia wafat pada tahun 218 H. Ia juga pernah berguru kepada Sufyān bin sa'id bin Masruq as-saurī, Malik bin annas dan Syu'bah bin al-hajaj dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Al-Bukhārī, Ibnu majah dan Abū Dawūd. Penilaian ulama terhadap AbūNu'a'im, Ibnu Hajar al-asqālanī mengatakan tsiqah tsabat, Al-Nasā'ī mengatakan tsiqah Ma'mun.

3. Sufyān

Nama lengkapnya adalah Sufyān bin sa'id bin masruq as- saurī ia juga di kenal dengan nama julukan AbūAbdullāh al-kufī lahir pada wafat tahun 161 H. Ia pernah berguru kepada Abdullāh bin Dinār al-qurasy al-adawīy, Ibrāhīm bin

Maisarah dan ziyad bin `alaqah. Ia juga mempunyai murid yang terkenal yaitu Al-faḍhl bin dukāin bin hammad bin zuhāir, yahya bin sa'id, Abdurrazāq. Penilaian ulama terhadapnya Yahya bin ma'in mengatakan tsiqah, Ibnu hajar Al-asqālanī mengatakan Tsiqah.

4. Abdullāh bin Dinār

Nama lengkapnya adalah Abdullāh bin Dinār al- qurasy al- dawīy ia wafat pada tahun 127 H. Ia berasal dari kalangan Tabi'in biasa, Ia berguru kepada `Umar bin kḥattab, Anas bin Malik, ia juga mempunyai murid yang terkenal Sufyān bin sa'id bin masruq as-saurī, syu'bah bin hajajj dan `Abdurrahman bin Abdullāh bin Dinār (anakny). Penilaian ulama terhadapnya Ibnu hajar Al-asqālanī mengatakan Tsiqah.

5. `Umar bin Khatab

Nama lengkapnya adalah Abdullāh bin `Umar bin Al khattab bin nufaīl ia wafat pada tahun 73 H, ia berasal dari kalangan sahabat ia juga bertemu langsung dengan Rasulullah Saw dan berguru kepada Rasulullah Saw dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Abdullāh bin Dinār dan Urwah bin Zubaīr. Penilaian Ulama terhadap `Umar bin khattab Seluruh sahabat Adil.

Kesimpulan:

1. Setiap perawi memiliki hubungan antara guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh pun hanya 50/55 tahun, dan dalam penilaian *Jarh wa ta'dil* semua perawi dinilai *tsiqah, shaduq, hafizh*. Adapun lafal *tahammul wal ada'* perawi dalam jalur ini yaitu menggunakan *فألو عنوحدثنا*

2. Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Al-Bukhārī ini *muttasil*, dan dapat dikatakan sanadnya shahih.

b. Jalur Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, Nomor Hadis 3876.

1. Muslim

Nama lengkapnya Muslim bin Hajaj bin muslim Al qusyairī Abul Husaīn an naisaburī, Ia wafat pada tahun 261 H. Ia pernah berguru kepada Abdul bin humaīd, Muhammad bin Abdullāh bin numaīralḥamdānī, dan mempunyai murid terkenal yaitu Tirmizi, Ibrāhīm bin AbīṬhalib, penilaian Ulama terhadap Muslim adalah Adz zahabi mengatakan hafidz, Imam Al Kabir mengatakan hafidz dan hujjah dan Abu Hatim mengatakan hafidz.

2. `Abdul bin Ḥumā'id

Nama lengkapnya adalah `Abdul hamid bin Ḥumā'id bin Nashr ia dikenal dengan julukan Abū Muhammad dan wafat pada tahun 249 H. Ia juga berguru kepada Abdurrazzāq bin Hammam bin nafi', Abdurrahman ibn Abdullāh ibn Sa'ad, Ad-Dasyataki Ar-razi, dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Al Bukhārī, Tirmidzi, dan Muslim. Penilaian Ulama terhadapnya adalah AbūDāud mengatakan Tsiqah, Ya'kub bin Syaibah mengatakan Tsiqah tsabat.

3. Abdurrazzāq

Nama lengkapnya adalah Abdurrazzāq bin Hammam bin nafi' al himriyāia dikenal dengan sebutan Abū Bakar, ia wafat pada tahun 211 H. Ia berguru kepada Ma'mar bin Rasyid al- azdiyu al huddaniy, Ibrāhīm bin maimun ashan'ani dan Ismāil bin Abdullāh al Basrī. Dan mempunyai murid yang terkenal yaitu `Abdul hamid bin Ḥumā'id bin Nashr, Ahmad bin alīAl jurjani dan Hatim bin siyah al

marwazi. Penilaian ulama terhadapnya AbūDāwud mengatakan tsiqah, Al Nasā'ī mengatakan tsabat dan Ibnu Hibban mengatakan tsiqah.

4. Ma'mar

Nama lengkapnya adalah Ma'mar bin Rasyid al-azdiyu al-huddaniy ia dikenal dengan sebutan nama Abū 'Urwah dan wafat pada tahun 154 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh bin Abdullāh bin syihab, Ibrāhim bin Maisarah dan Aban bin abī ayyash dan mempunyai Murid yang terkenal yaitu Abdurrazzāq bin Hammam bin nafi' al-himriy, Ismā'il bin 'Uliyāh dan Sufyān bin 'Uyainah. Penilaian Ulama terhadapnya Abū Hatim mengatakan Shalihul hadith dan Al Nasā'ī mengatakan Tsiqah ma'mun.

5. Az-Zuhri

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh bin Abdullāh bin syihab az-zuhri ia dikenal dengan sebutan nama Abū bakar al-Madaniy dan wafat pada tahun 124 H. Ia berguru kepada Ibrāhim bin Abdullāh bin Ḥuna'in, Anas bin Malik dan Ibrāhim bin 'Abdurrahman bin 'Aūf dan mempunyai murid yaitu Ma'mar bin Rasyid al-azdiyu al-huddaniy, dan Ishāq bin Rasyid al-Jazari. Penilaian ulama terhadapnya Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan Faqih hafidz mitqin dan Adz-Dzahabi mengatakan seorang tokoh.

6. Ibrāhim bin Abdullāh bin Ḥuna'in

Nama lengkapnya adalah Ibrāhim bin Abdullāh bin Ḥuna'in ia dikenal dengan sebutan Abū Ishāq. Ia berguru kepada Abinya (Abdullāh bin Ḥuna'in), Abū Hurairah dan Alī bin Abī Ṭhalib dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh bin Abdullāh bin syihab az-zuhri, dan

Ishāq bin Abī bakar. Penilaian ulama terhadapnya Al- Nasā'ī mengatakan Tsiqah, Ibnu Hibban mengatakan ats tsiqah dan Ibnu Hajar al Asqālanī mengatakan Tsiqah.

7. Abinya (Abdullāh bin hunāin)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin hunain al-qurasyi Al-hasyimī ia juga mempunyai guru yuaitu Afi bin AbīṬhalib, Umar bin Khattab dan Abdullah bin abbas dan mempunyai murid yuang terkenal yaitu Ibrāhim bin Abdullāh bin Hunāin, Afi bin Abdullāh bin Abbas. Penilaian Ulama terhadapnya Ibnu Hibban mengatakan ats tsiqah, Al 'Ajli mengatakan Tsiqah dan Ibnu Hajar Al Atsqālanī mengatakan Tsiqah.

8. Afi bin Abī Ṭhalib

Nama lengkapnya adalah Afi bin AbīṬhalib 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf ia dikenal dengan julukan nama Abū Al Hasan, ia wafat pada tahun 40 H, ia bertemu langsung dengan Rasulullah Saw dan berguru kepada Rasulullah Saw dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Abdullāh bin hunāin al-qurasyī Al- hasyimī dan hubairah bin yarim. Penilaian ulama terhadapnya seluruh sahabat adil.

Kesimpulan :

1. Setiap perawi memiliki hubungan antara guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh pun hanya 30/55 tahun, dan dalam penilaian Jarh wa Ta'dil semua perawi dinilai tsiqah, shaduq, hafizh. Adapun lafal tahammul wal ada' perawi dalam jalur ini yaitu menggunakan قالو عنوحدثنا

2. Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Muslim ini muttasil, dan dapat dikatakan sanadnya sahih.

c. Jalur Sunan Al-Nasā'ī, kitab perhiasan, nomor hadis 5073

1. Al-Nasā'ī

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Nasā'ī Abu abdurahman, Ia wafat pada tahun 303 H dan ia pernah berguru kepada Ali bin hajar bin ilyas, abūDāwud dan Ishāq bin rahawaih. Ia juga mempunyai murid yang terkenal yaitu Abu qasim Al thabrani, Abū Nashr Al dalabī. Adapun penilaian ulama terhadapnya adalah Abu Sa'ad bin Yunus mengatakan Tsiqah, hafidz dan Al- Khalili mengatakan Tsiqah.

2. `Alī bin Hujr

Nama lengkapnya adalah `Ali bin hajar bin ilyas, ia sering dikenal dengan sebutan Abu asl- Hassan, ia wafat pada tahun 244 H dan pernah berguru kepada Ismail bin ja'far, Yahya bin hamzah, dan Yazid bin harun. Ia juga mempunyai murid yaitu Al-Nasā'ī, Abu Daud dan Muslim. Penilaian ulama terhadapnya adalah Ibnu hajar al Asqalani mengatakan Tsiqah hafidz, Adz dzahabi mengatakan hafidz dan Al hakim mengatakan syaikh.

3. Ismā'īl

Nama lengkapnya adalah Ismā'īl bin ja'far bin Abi katsir, ia di kenal dengan sebutan Abu ishaq dan wafat pada tahun 180 H. Ia pernah berguru kepada Abdullāh bin Dinār, Ja'far ash shidiq dan hamid at thawil dan mempunyai murid yang terkenal yaitu Alī bin Hujr, Abū ya'la al khalil dan yahyā bin yahyā al

Naisaburī. Penilaian ulama terhadapnya adalah Al-khalili mengatakan Tsiqah, Ibnu Hibban mengatakan Tsiqah dan Yahya bin Ma'in mengatakan Tsiqah.

4. Abdullāh bin Dinār

Nama lengkapnya adalah Abdullāh bin Dinār maula Ibnu Umar, ia dikenal dengan sebutan Abu Abdurrahman dan wafat pada tahun 127 H. Ia pernah berguru kepada Umar bin al-Khattab, Alī bin Thalib dan Ibnu Umar. Ia juga mempunyai murid yang terkenal yaitu Ismail bin Ja'far, Ibrāhīm bin Abdullāh al-Sahīhī dan al-Qasim bin Abdullāh. Penilaian ulama terhadapnya adalah Abu Hatim mengatakan Tsiqah, Yahya bin Ma'in mengatakan Tsiqah dan Ahmad bin Hambal mengatakan Tsiqah.

5. Ibnu 'Umar

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufail, ia dikenal dengan sebutan Abu Abdurrahman dan wafat pada tahun 73 H. Ia bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dan pernah berguru kepada Rasulullah SAW, ia juga memiliki murid yang terkenal yaitu Abdullāh bin Dinār, Sa'id bin al-Harith dan Urwah bin Zubair. Penilaian Ulama terhadapnya seluruh sahabat itu adil

Kesimpulan :

1. Setiap perawi memiliki hubungan antara guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh pun hanya 50/55 tahun, dan dalam penilaian *Jarh wa ta'dil* semua perawi dinilai tsiqah, shaduq, hafizh. Adapun lafal tahammul wal ada' perawi dalam jalur ini yaitu menggunakan قالو عنوحدثنا
2. Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Al-Nasā'ī ini *muttasil*, dan dapat dikatakan sanadnya sahih.

d. Jalur Sunan AbūDāwud, Kitab Pakaian, Nomor Hadis 3530.

1. AbūDāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishāq bin Basyir Bin Syaddad al Azdi as Sajastani, AbūDāwud, Al Hafizh. Ia wafat pada tahun 275 H, Ia pernah berguru kepada Hafs bin umar, Musaddad bin Musrihad, Wahab bin Bayan Al-wasithi dan yahya bin habib bin 'arabi dan mempunyai murid yang terkenal salah satunya yaitu Imam Al-tirmidzi. Penilaian ulama terhadapnya Ibnu hajar mengatakan tsiqah Hafidz dan Adz zahabi mengatakan Hafidz.

2. Hafs bin `Umar

Nama lengkapnya adalah Hafs bin `Umar bin Al harits bin sakhbarah, ia dikenal dengan sebutan Abū `Umar, ia wafat pada tahun 225 H. Ia juga pernah berguru kepada Syu`bah bin Al hajaj, hamam bin yahyādan Yūsuf bin Ya`qub bin Almajisyuh, ia juga memiliki murid terhadapnya Yahya bin ma'in mengatakan Tsiqah, Ahmad bin hambal mengatakan Tsiqah mutqin dan Adz dzahabi mengatakan Tsiqah.

3. Syu`bah

Nama lengkapnya adalah Syu`bah bin Al-Ḥajjāj bin Al-Warad, ia dikenal dengan sebutan Abū bistham dan wafat pada tahun 160 H. Ia juga pernah berguru kepada Amru bin Abdullāh (Abu ishaq), Ibrāhim bin muhajir dan Ismāil bin abi Khalid, ia juga mempunyai murid yang terkenal yaitu Hafs bin `Umar, Ibrāhim bin Sa`ad Az-Zuhri dan Ismāil bin Uliyah. Penilaian ulama terhadapnya Ibnu hajar Al-asqalani mengatakan Tsiqah hafidz, Ibnu sa`ad mengatakan Tsiqah ma'mun dan Al-jili mengatakan Tsiqah tsabat.

4. AbūIshāq

Nama lengkapnya adalah Amru bin ‘Abdullāh bin ‘Ubaīd, Ia dikenal dengan sebutan AbūIshāq dan wafat pada tahun 128 H. Ia pernah berguru kepada Hubairah bin yarim, Jabir bin samurah, Haritsah bin muqharib dan mempunyai murid yaitu Syu’bah bin al hajjaj, Ibrahim bin thahman dan aban bin taqlib. Penilaian ulama terhadapnya Ahmad bin hanbal mengatakan Tsiqah, Yahya bin Ma’in mengatakan Tsiqah dan Adz dzahabi mengatakan Tsiqah.

5. Hubairah

Nama lengkapnya adalah Hubairah bin yarim asy- syaibaniy, ia dikenal dengan sebutan Abū Al- harits dan wafat pada tahun 66 H. Ia pernah berguru kepada Afi bin abī Thalib, Thalhah bin ‘Ubaidilah dan Abdullāh bin mas’ud, ia juga memiliki murid yaitu ‘Amru bin Abdullāh(Abu Ishaq) dan Abū fakhitah. Penilaian ulama terhadapnya adalah Ibnu hajar Al asqalani mengatakan La ba’sa bih, Ibnu hibban mengatakan ats Tsiqah dan Adz Dzahabi mengatakan Tsiqah.

6. Afi r.a

Nama lengkapnya adalah Afi bin Abī Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf, ia sering dikenal dengan sebutan Abū Al- hasan, ia juga pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Saw dan pernah berguru kepada Rasulullah Saw. Ia juga memiliki murid yang bernama hubairah bin yarim dan Ibrahim bin Abdullah bin hunain. Penilaian ulama terhadapnya semua sahabat adil.

Kesimpulan :

1. Setiap perawi memiliki hubungan antara guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh pun hanya 50/55 tahun, dan dalam penilaian *Jarh wa Ta'dil* semua perawi dinilai *tsiqah*, *shaduq*, *hafizh*. Adapun lafal *tahammul wal ada'* perawi dalam jalur ini yaitu menggunakan *قالو عنو حدثنا*
2. Jadi dapat dipastikan sanad dari jalur riwayat Abu daud ini *muttasil*, dan dapat dikatakan sanadnya *sahih*

Setelah penulis telusuri jalur sanad dari setiap periwayatan dapat disimpulkan seluruh jalur sanad *mutassil* (bersambung) setiap perawi memiliki hubungan antar guru dan murid, dalam penilaian *Jarh wa ta'dil* semua perawi dalam seluruh jalur ini dinilai *tsiqah*, *shaduq*, *hafizh*. Penulis juga tidak menemukan aspek unsur *syazd* dan *'illat* dalam hadis yang dikaji. Dengan ini dapat dikatakan semua hadis yang ditelusuri berkualitas *sahih* dan dapat dijadikan *hujjah* dan landasan hukum

4. Syarah Hadis

Penulis memaparkan tentang penjelasan hadis-hadis tersebut berdasarkan kitab syarah hadis untuk mengetahui dinamika pemikiran para ulama dalam memahami dan menjelaskan hadis tentang larangan laki-laki memakai emas. Dengan ini penulis mencantumkan syarah dari 4 buah hadis yang telah penulis cantumkan diatas. Penulis mengkategorikan hadis sebagai berikut.

- a. Syarah hadis riwayat Imam Al-Bukhārī, Hadis dari *sahīh* Bukhārī dalam kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, Bab mencontoh perbuatan Rasulullah Saw, nomor hadis 6754.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَا اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا
 فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ³⁴

(Imam Al-Bukhārī berkata) “AbūNu’aim telah menceritakan kepada kami Abu Sufyān dari Abdullāh bin Dinār dari Ibn `Umar radhiallahu'anhuma, ia berkata, "Nabi Saw memakai cincin emas, lantas para sahabat juga membuat cincin emas, maka Nabi Saw bersabda, "Sungguh, aku dahulu memang memakai cincin emas,"lantas beliau membuangnya dan bersabda, "Sekali-kali aku tidak akan memakainya lagi," maka para sahabat juga membuang cincin mereka."³⁵

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا
 وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرَقٍ وَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ تَابِعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزِيَادٌ وَشُعَيْبُ بْنُ الرَّهْرِيِّ وَقَالَ
 ابْنُ مُسَافِرٍ عَنْ الرَّهْرِيِّ أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ³⁶

(Imam Ahmad berkata) “Yahyā bin Bukāir telah menceritakan kepadaku Al Laits dari Yūnus dari Ibnu Syihāb dia berkata; telah menceritakan kepadaku Anas bin Mālik radhiallahu'anhu bahwa dia pernah melihat Rasulullah Saw memakai cincin perak di tangannya selama satu hari, kemudian orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak dan memakainya, lalu Rasulullah SAW pun membuang cincin tersebut dan orang-orang pun ikut membuang cincin yang mereka kenakan."Hadits ini juga diperkuat dengan riwayat Ibrāhīm bin Sa'd, Ziyad dan Syu'aib dari Az Zuhri. Ibnu Musafir mengatakan; dari Az Zuhri bahwa pendapatku itu adalah cincin yang terbuat dari perak."³⁷

³⁴Hadis di atas diriwayatkan oleh Al Bukhārī, Sahīh Al Bukhārī, pada kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754. Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Bab *mencontoh perbuatan Rasulullah Saw*, (Beirut: Almahira, 2011, cet. 1), h. 495 .

³⁵Terjemahan hadis diatas di kutip dari aplikasi *Ensiklopedia Hadis*, Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

³⁶Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ahmad bin Muammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Musnad Ahmad*, dalam kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab *Musnad Anas bin Malik radhiallahu'anhu*, nomor hadis 12851. (Beirut: Dar Al-fikr, 1991), h. 356.

³⁷Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

Maksudnya keterangan yang membolehkan untuk memakainya, dalam bab ini disebutkan dua hadis yaitu: *Pertama*, hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan melalui Yūsuf bin Mūsa, dari Ubaidillāh bin Umar Al Umari, dari Nafi' *أَتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ* *Membuat cincin dari emas*, makna dari membuat adalah memerintahkan tukang sepuh untuk membuatnya, lalu beliau memakainya atau beliau mendapatkan cincin yang telah dibuat dan memakainya. Kalimat “*kearah bagian telapak tangannya*”, dalam riwayat Kasyimihani disebutkan, bagian dalam telapak tangannya. Dalam riwayat Juwariyah dari Nafi' seperti akan disebutkan, apabila beliau memakainya. Adapun kalimat, “Beliau mengukir pada cincin itu, Rasulullah”. Artinya, beliau memerintahkan untuk diukir.

فَاتَّخَذَ النَّاسُ *Orang - orang yang membuat*, Mungkin persamaan di sini dari wujudnya yaitu perak sekaligus ukirannya. Mungkin juga dipahami secara *mutlaq* bahwa mereka membuat cincin, kemudian kalimat, beliau melemparkannya dan bersabda, “*aku tidak akan memakainya selamanya*”. Dalam riwayat Juwariyah dari Nafi' disebutkan “*beliau naik ke atas mimbar, lalu memuji Allah dan menyanjungnya dan bersabda, “Tadinya aku membuatnya dan sungguh aku tidak memakainya”*”. Dalam riwayat Al Mughirah bin Ziyad disebutkan “*Beliau pun melemparkannya dan kami tidak tahu apa yang beliau lakukan*”. Mungkin Nabi Saw tidak menyukainya, karena ada yang menyamainya, atau karena Nabi melihat mereka berhias dalam memakainya. Mungkin juga karena cincin itu terbuat dari emas dan bertepatan dengan turunnya pengharaman memakai emas bagi kaum laki- laki. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar yang

diringkas pada bab ini dengan redaksi Rasulullah Saw memakai cincin emas, lalu beliau mencampakkannya dan bersabda, *“Aku tidak akan memakainya selamanya”*. Sementara kalimat *“Lalu beliau menggunakan cincin perak”*, Dalam riwayat Al Mughirah bin Ziyad disebutkan *“Kemudian beliau memerintahkan dibuatkan cincin perak dan diukir Muhammad rasulullah”*.

Pada hadis Ibnu `Umar tidak disebutkan tentang perbuatan orang-orang yang menggunakan cincin perak, baik perintah maupun larangan. Masalah ini akan di bahas pada hadis Anas R.a. *Kedua*, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus bin yazid Al Iliy, dari Ibnu Syihab *“Bahwasanya pada suatu hari dia melihat cincin wariq (perak) di tangan Rasulullah Saw, dan orang-orang pun membuat cincin dari pada wariq, lalu memakainya, maka Rasulullah Saw membuang cincinnya, dan orang-orang pun ikut membuang cincin mereka”*. Demikian hadis yang diriwayatkan Az-Zuhrīdari Anas R.a. Imam Al bukhārī dan Muslim sepakat mengutipnya melalui jalurnya, lalu dianggap sebagai satu kekeliruan, sebab yang terkenal, cincin yang dibuang Nabi Saw karena orang-orang membuat yang sepertinya, adalah cincin emas seperti ditegaskan pada hadis Ibnu `Umar. Al Nawawi berkata mengikuti Iyadh, *“Semua ahli hadis mengatakan ini adalah kekeliruan dari Ibnu Syihab, sebab cincin yang dibuang itu adalah terbuat dari emas. Namun, sebagian ahli hadis ada yang menakwilkannya seperti yang akan dijelaskan.*

Dapat diringkas pada bab di atas *“Rasulullah Saw memakai cincin emas, lalu beliau mencampakkannya dan bersabda, “Aku tidak memakainya*

selamanya” dan terdapat keterangan tentang sikap para sahabat yang segera mengikuti perbuatan Nabi Saw, Apa yang disetujui oleh Nabi Saw maka mereka teruskan dan yang diingkari mereka hentikan.

Ibnu hajar menyimpulkan bahwa Rasulullah Saw menjadikannya sebagai hiasan, tetapi ketika orang-orang mengikutinya, maka beliau membuangnya. Dalam hadis diatas yang tidak mengandung perubahan maupun penambahan, yaitu Rasulullah Saw menggunakan cincin emas untuk perhiasan. Ketika orang-orang mengikutinya bertepatan turun dengan pengharaman emas, maka beliau membuangnya seraya bersabda, “Aku tidak akan memakainya selamanya”.Orang-orang pun ikut membuang cincin mereka. Lalu ditegaskan dengan larangan memakai cincin emas. Setelah itu, beliau membutuhkan cincin untuk dijadikan sebagai cap/stempel, maka beliau membuat cincin perak dan diukir dengan namanya.³⁸

- b. Syarah hadis riwayat sahīh Muslim dalam kitab pakaian dan perhiasan, Bab laki-laki diharamkan menggunakan kain yang dicelup warna kuning (*za'faran*), nomor hadis 3876.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْهَا نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ
المُعَصْفَرِ³⁹

³⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, terj. Abu Ihsan al- Atsari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 691-694.

³⁹Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahīh Muslim, pada kitab Iman, Bab *Haramnya takabur dan penjelesannya*, Nomor hadis 131. Lihat Abul Husaīn muslim bin al-hajjāj al-Naisābūrī, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 658.

(Imam Muslim berkata)“Abdu bin Humāid telah menceritakan kepada 'Abdurrazāq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibrāhim bin 'Abdullāh bin Hunāin dari Bapakny dari 'Alī bin AbūṬhalib ia berkata, "Rasulullah Saw melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir (disulam) dengan sutra, membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud, serta pakaian yang di celup warna kuning.⁴⁰

Penjelasan hadis di atas menerangkan bahwa larangan perhiasan (berhias) dituju kepada kaum laki-laki dengan menggunakan pakaian yang dicelup dengan pewarna kekuningan dan pewarna tanaman yang berwarna kemerah-merahan juga pakaian yang dibordir (disulam) maksudnya pakaian yang disulam (bercampur) sutra.

Al-Nawawi berkata: itu adalah pakaian yang terbuat dari linen atau katun yang diberi tinta kuning (dicelupkan) yaitu seperti perhiasan yang dicelupkan menjadi warna kuning.⁴¹

c. Syarah hadis riwayat sunan Abū Dāwud dalam kitab pakaian, Bab orang yang memakruhkannya, nomor hadis 3530

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمَيْثِرَةِ الْحُمْ رَأء

(Abu dāwud berkata) “Ḥafsh bin Umar dan Muslim bin Ibrāhīm keduanya berkata telah menceritakan kepada kami; Syu`bah dari AbūIshaq dari Hubairah dari Alī

⁴⁰Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

⁴¹Al Nawawi, *Al-Minhāj Syarhu Shāhīh Muslim bin al- hajjāj*, (Kairo: Darul Hadits) Juz 2, h. 363.

⁴²Hadis di atas diriwayatkan oleh AbūDaḡud, sunan Abū Dāwud, dalam kitab pakaian, Bab *orang yang memakruhkannya*, nomor hadis 3530. Lihat Sulaiman bin al Asy`ats bin Ishāq bin Basyir Bin Syaddad al Azdi as Sajastanī, (Beirut: Ar-Risalah, 2019), h.807.

radhiallahu'anhu ia berkata, "Rasulullah Saw melarangku memakai cincin emas, memakai kain yang bersulam sutra dan alas pelana yang berwarna merah".⁴³

Al Maithrah al-Hamra mengatakan spesifikasi dan interpretasi yang telah disajikan tentang memakai kain yang bersulam sutra dan alas pelana yang berwarna merah, Dia berkata dalam al-Marqa'a: al-Maithrah adalah bantal kecil yang diletakkan pengendara di bawahnya, dan larangan jika terbuat dari sutra, yang dapat dipahami mereka adalah bahwa mithra hanya berwarna merah, jadi batasannya adalah untuk menegaskan atau berdasarkan abstraksi. Al-Mundhiri berkata: hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al Tirmizi, Al Nasā'ī dan Ibnu Majah. Al Tirmizi mengatakan hadis ini sahīh.⁴⁴

d. Syarah hadis riwayat sunan Al Nasā'ī dalam kitab perhiasan, Bab Cincin emas, nomor hadis 5073.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ⁴⁵

(Imam Al-Nasā'ī) berkata “`Ali bin Ḥujr Telah mengabarkan kepada kami dari Isma'īl dari Abdullāh bin Dinār dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw mengambil cincin emas dan memakainya, lalu orang-orang pun ikut memakai cincin dari emas. Rasulullah Saw kemudian bersabda, "Aku pernah mengenakan cincin emas ini, namun sekarang aku tidak akan mengenakannya."Beliau lantas membuangnya hingga orang-orang pun ikut membuangnya”.⁴⁶

⁴³Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

⁴⁴Abu abdirrahman Syaroful Haq al- Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud 'ala Syarhi sunan Abu Dāwud*, cetakan Pertama: 1426 H-2005 M (Daar Ibnu Hazm) h. 1851.

⁴⁵Hadis di atas diriwayatkan oleh Al Nasā'ī, Sunan Al Nasā'ī, dalam kitab perhiasan, Bab *Cincin emas*, nomor hadis 5073. Lihat Ahmad Abī Adirrahman bin suāib Alī Al Nasā'ī, Sunan Al Nasā'ī, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.tt), h. 623.

⁴⁶Terjemahan hadis dikutip dari *Ensiklopedia Hadis*. Masyhar. Muhammad sumadi, (Jakarta: Almahira, 2013).

Hadis diatas menjelaskan ungkapan seperti ini sangat terbatas pada penerima dalam hal bahasa yang tidak melampaui orang lain kecuali dengan bukti dari luar, baik secara umum seperti Rasulullah Saw bersabda “keputusan ada di semua atau khusus dalam hal ini Rasulullah bersabda “beliau melarang membaca Al-Qur’an ketika rukuk dan sujud dan tentang memakai busur tempat dimana pakaian imam di kaitkan, dan pakaian tersebut merupakan pakaian sutra yang di buat oleh para imam di tanah Mesir. Pada akhirnya pakaian tersebut di penuhi dengan warna kemerah-merahan, seolah tidak mampu menambahkannya sehingga kemerahannya berakhir, maka seperti orang yang menolak untuk menerima pewarna, dan tidak juga menggunakan yang usang (tidak berwarna) dalam hal ini juga maksudnya pelarangan menggunakan perhiasan yang berwarna kekuning-kuningan.

Al-sindi berkata tentang menggunakan pakaian sutra adalah hadis sahih juga diriwayatkan oleh AbūDāwud.⁴⁷

5. *Hukum Menggunakan Emas*

Pada umumnya Islam telah memperbolehkan bahkan menyerukan kepada umatnya supaya berhias dan menentang keras kepada siapa yang mengharamkannya, seperti firman Allah SWT dalam Al-qur’an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي ۖ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁴⁷Al-Suyuti, *Sunan Nasa'i bi Syarhi As-Suyuthi*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), Juz 4-5 h. 203.

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S Al- A’raf : 26).⁴⁸

Islam telah mengharamkan kepada orang laki-laki dua macam perhiasan. Kedua perhiasan tersebut paling manis untuk kaum wanita. Dua macam perhiasan itu ialah emas dan kain sutera asli. Masalah emas nabi Saw, pernah melihat seorang laki- laki memakai cincin emas di tangannya, kemudian oleh nabi dicabutnya cincin itu di buang ke tanah.⁴⁹

Menurut Syaikh Muhammad bin shalih-utsaimin menggunakan aneka kalung untuk perhiasan adalah haram bagi kaum pria, jika berupa emas maka tingkat keharamannya bertambah, menggunakan kalung emas di haramkan bagi laki- laki dari dua sisi:

1. Dari sisi bahannya yang terbuat dari emas.
2. Dari sisi penyerupaannya dengan wanita.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum memakai emas dalam Islam dibolehkan bagi kaum perempuan dan dilarang bagi kaum laki-laki, akan tetapi ada beberapa keadaan yang membolehkan kaum laki-laki memakai emas seperti untuk memperhias sesuatu benda, pengobatan atau dalam keadaan terdesak.

6. Alasan Diharamkannya Emas Bagi Kaum Laki-Laki

⁴⁸Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta, 2019, h.154.

⁴⁹Muhammad yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010) h. 108.

Alasan diharamkannya emas bagi kaum laki-laki yang mukmin adalah Firman Allah Swt dan sabda Rasul-Nya Saw, Dan alasan tersebut sudah dianggap cukup bagi setiap orang mukmin. Nabi Saw menegaskan tentang haramnya memakai emas bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita. Alasannya, karena emas itu termasuk perhiasan yang memiliki nilai tinggi dalam mempercantik dan menghiasi seseorang, sehingga dikategorikan sebagai hiasan atau perhiasan, sedangkan orang laki-laki bukanlah peminat hal tersebut, yakni bukan sosok manusia yang menyempurnakan diri atau disempurnakan oleh sesuatu yang terdapat dalam dirinya, karena laki-laki mempunyai sifat kejantanan atau kelakian, sehingga tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian jenisnya.

Jadi dapat disimpulkan laki-laki tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian wanita agar mencintainya. Berbeda dengan wanita, karena itu wanita memiliki kekurangan sehingga wanita membutuhkan berbagai perhiasan yang bernilai tinggi, dimana perhiasan itu dibutuhkannya hingga di dalam pergaulan diantara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan emas dan tidak untuk laki-laki.⁵⁰

7. Hikmah diharamkannya Emas Terhadap Laki-Laki

Dengan diharamkannya emas terhadap laki-laki, Islam bertujuan untuk memberikan pendidikan moral yang tinggi. Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan arus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan, dan kemerosotan oleh seorang laki-laki yang Allah

⁵⁰*Ibid.*, h. 13.

telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita, tidak layak kalau laki-laki meniru wanita yang bermegah-megah dengan perhiasan dan pakaian.

Adapun tujuan sosial, diharamkannya emas bagi laki-laki adalah salah satu bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Hidup bermewah-mewahan dalam pandangan Al-Qur'an adalah sama dengan kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Hidup bermewah-mewah merupakan manifestasi kejahatan sosial, yakni segolongan kecil bermewah-mewahan dengan emas berupa cincin ataupun kalung atas biaya golongan banyak yang hidup miskin. Sesudah itu dilanjutkan dengan sikap permusuhan terhadap setiap ajakan yang baik dan perbaikan.⁵¹

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa Allah Swt melarang kaum laki-laki memakai emas karena itu bisa jadi alat bangga-banggaan yang berlebihan dan menyerupai kaum wanita. Dalam segi kesehatan juga tidak baik untuk laki-laki karena dapat mengganggu mental dan fisik laki-laki.

⁵¹yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, h.111.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan di analisis secara ilmiah. Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat, rasional dan ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti, menyusun dengan cermat atau menelaah dengan sungguh-sungguh.⁵²

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Tampak, di kalangan masyarakat yang berdagang khususnya di keude Ranto Panjang dan pekerja di pengeboran minyak kecamatan Ranto peureulak, Kab. Aceh Timur. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Selain itu penulis sendiri juga berasal dari desa tersebut oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk meneliti

⁵²Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 1.

tentang studi pemahaman hadis larangan menggunakan emas di masyarakat desa Tampak.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dari penelitian adalah pada bulan April 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan apa adanya dalam suatu gejala yang terdapat dalam suatu permasalahan untuk mengumpulkan data. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh sebab itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata, catatan, photo, dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka.⁵³

Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁴

Penelitian lapangan (*field research*) ini juga merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

⁵³Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h. 206.

⁵⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁵⁵

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif Analisis* (menggambarkan). Maksud dari penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi atau suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu. Sedangkan yang di maksud dengan analisis sendiri, sebagaimana yang di kutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu suatu proses mengatur untuk data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dari suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.⁵⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi atau menggambarkan tentang pemahaman masyarakat mengenai hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki. Penulis mengumpulkan data-data mengenai penggunaan emas bagi laki-laki di masyarakat gampong Tampak, Peureulak dan juga men-*takhrīj* hadis untuk mengungkapkan kualitas sebuah hadis tersebut dengan menampilkan hadis-hadis yang relevan.

⁵⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

⁵⁶Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai*, berarti menunjukkan dirinya sendiri, menampilkan. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, *phainomenon*, yang secara harfiah berarti “gejala” atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi pengamat. Fenomenologi, sesuai dengan namanya, adalah ilmu (logos) mengenai sesuatu yang tampak (*phenomenon*). Dengan demikian, setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi. Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membajiri kesadaran manusia. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu.

Menurut Littlejohn dan Foss fenomenologi berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam persepsi

⁵⁷Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126.

kita. Pengetahuan berasal dari pengalaman yang disadari, dalam persepsi kita. Dalam hal ini, fenomenologi berarti membiarkan sesuatu datang mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian, di satu sisi, makna itu muncul dengan cara membiarkan realitas fenomena pengalaman itu membuka dirinya. Disisi lain, maka itu muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang dialaminya.

Berikut adalah beberapa pengertian fenomenologi lainnya, fenomenologi adalah studi tentang esensi-esensi, misalnya esensi persepsi, esensi kesadaran. Fenomenologi merupakan filsafat yang menempatkan kembali esensi-esensi dalam eksistensi bahwa manusia dan dunia tidak dapat dimengerti kecuali dengan bertitik tolak pada aktivitasnya. Fenomenologi juga merupakan suatu filsafat transendental yang menanggukkan sikap natural dengan maksud memahaminya secara lebih baik. Fenomenologi adalah ikhtiar untuk secara langsung melukiskan pengalaman kita sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan asal-usul psikologisnya dan keterangan kausal yang dapat disajikan oleh ilmuwan, sejarawan, dan sosiolog. Fenomenologi juga mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dan bertujuan mengungkap intensionalitas, kesadaran dan dunia kehidupan. Sebagai metode, fenomenologi merupakan persiapan bagi setiap penyelidikan di bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan positif. Satu-satunya alat untuk itu adalah bahasa.⁵⁸

⁵⁸Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Dirjen Dikti. No. 56 (2005), h. 166-167.

Fenomenologi itu merupakan suatu cara berpikir khas yang berbeda dengan seorang ahli suatu ilmu. Jika ilmuwan positivis meyakinkan orang dengan menunjukkan bukti, maka fenomenologi menunjukkan bukti, maka fenomenolog menunjukkan orang lain mengalami seperti fenomenolog mengalaminya. Atas dasar ini, maka fenomenologi dapat dikatakan sebagai lukisan gejala dengan menggunakan bahasa. Seorang positivis, terbiasakan hanya melihat objek-objek yang tampak, dapat dilihat, didengar, dibayangkan, atau di pikirkan. Tetapi, seorang fenomenolog harus belajar tidak lagi melihat benda-benda, melainkan fenomena. Fenomenologi juga dapat menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu.

Pendekatan fenomenologi adalah salah satu upaya untuk mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang, pendekatan fenomenologi ini berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui “pertanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah peristiwa\fenomena. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak dan makna tentang sesuatu kejadian. Fenomenologi juga merupakan sebuah upaya untuk mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu

terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena yang sedang terjadi.⁵⁹

Adapun tujuan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman-pengalaman yang di alami oleh para pemuda di masyarakat gampong Tampak yang sangat tergantung dengan bagaimana para pemuda tersebut berhubungan dengan penggunaan emas secara langsung. Penulis juga mengungkapkan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dan pengalaman yang sudah disadari oleh para pemuda gampong Tampak, Peureulak. Dalam hal ini, fenomenologi berarti membiarkan sesuatu yang datang mewujudkan dirinya sebagaimana adanya.⁶⁰

2. Pendekatan Hermeneutika

Pendekatan hermeneutika merupakan aturan, metode, atau strategi dan langkah penafsiran dapat dipahami bahwa metode pendekatan ini dapat diterapkan dalam memahami teks hadis yang akan diteliti dan batas-batas tertentu telah diterapkan oleh para ulama untuk memahami matan-matan hadis Nabi Saw sebagai suatu sumber ajaran Islam. Pemahaman terhadap teks yang akan penulis teliti. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya para ulama pensyarah hadis dan fukaha serta kalangan lainnya. Dalam pendekatan hermeneutika suatu nash harus dihubungkan dengan kondisi dan situasi tempat serta waktu suatu nash timbul.

Hermeneutika disebut sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika terdiri atas tiga bentuk atau model. Pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik khususnya Friedrich Schleiermacher,

⁵⁹Cresswell, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), h. 189.

⁶⁰Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Dirjen Dikti. No. 56 (2005), h. 282.

Wilhelm Dilthey, dan Emilio Betti. Menurut model ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga apa yang disebut makna dan tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan pembaca melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer dan Jacques Derrida. Menurut model ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Ketiga, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim kontemporer khususnya Hasan Hanafi dan Farid Esack. Menurut model ini, hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi.⁶¹

Pendekatan hermeneutika umumnya membahas pola hubungan segitiga antara teks, pembuat teks, dan pembaca atau penafsir teks. Seorang penafsir dalam memahami sebuah teks dituntut untuk tidak sekadar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih pada apa yang ada dibalik teks. Dengan demikian, maka hermeneutika dapat didefinisikan sebagai: Pertama, mengungkapkan pemikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian, menerjemahkan, dan bertindak sebagai penafsir. Kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh si pembaca. Ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, lalu diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Hermeneutika merupakan suatu bentuk

⁶¹Arip Purkon, Jurnal "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam", 2012, h. 2-3.

kajian akademik untuk menggali makna dengan mempertimbangkan horizon atau cakrawala yang melingkupi teks. Setiap ilmu, konsep, atau teori merupakan produk dari suatu masyarakat atau bangsa yang memiliki budaya, peradaban, dan pandangan hidup (*worldview*). Pandangan hidup suatu masyarakat adalah cara pandang masyarakat tersebut terhadap alam dan kehidupan. Faktor terpenting dalam pandangan hidup manusia adalah faktor kepercayaan terhadap Tuhan. Selain itu, masih banyak faktor yang penting dalam pandangan hidup ini. Faktor kepercayaan terhadap Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pandangan hidup karena mempunyai Implikasi konseptual. Suatu masyarakat yang percaya kepada wujud Tuhan akan memiliki pandangan hidup berbeda dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu implikasi negatif bagi masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan adalah bahwa nilai moralitas didasarkan pada kesepakatan manusia yang standarnya adalah kebiasaan, adat, norma atau sekedar kepantasan. Demikian pula realitas hanyalah sebatas fakta-fakta yang bersifat empiris yang dapat diindera dan dipahami oleh akal sebagai kebenaran.

Dalam hermeneutik, interpretasi dianggap merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan Tuhan yang memanifestasikan diri-Nya melalui bahasa. Dari interaksi tersebut kemudian lahir lingkaran hermeneutika atau proses yang tidak pernah berhenti antara teks, praduga-praduga, interpretasi, dan peninjauan kembali atau revisi. Interaksi yang terjadi antara pembaca dengan teks merupakan sebuah dialektika, di mana cakrawala kedua belah pihak melebur menjadi satu sehingga terjadi kesepahaman. Hermeneutika mempunyai beberapa karakteristik

yang berbeda dengan hukum Islam. Pertama, hermeneutik menganggap semua teks adalah sama merupakan karya manusia atau diposisikan sebagai karya manusia. Kedua, hukum Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak permanen. Hukum Islam yang termasuk dalam kelompok ini adalah hukum-hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Kerangka berpikir adanya pembahagian hukum Islam seperti ini telah muncul di kalangan ahli usul fiqh dan pakar pembaharuan dalam Islam.⁶²

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan penulis akan menghubungkan pendekatan hermeneutika dengan hadis-hadis yang telah dicantumkan sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi dan pemahaman para pemuda masyarakat gampong Tampak, peureulak. Lalu penulis mengungkapkan hasil yang akan menjawab *problem* dalam penelitian ini.⁶³

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari tempat objek penelitiannya melalui observasi dan wawancara atau hasil dari keseluruhan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Pemuda Gampong Tampak, Peureulak
- c. Tokoh-tokoh Masyarakat

⁶²*Ibid.*, h. 4-5.

⁶³Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), h. 7.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dengan menggunakan studi pustaka yakni menggunakan serangkaian untuk melacak sebuah hadis dengan menggunakan kitab- kitab hadis khusus, mensyarah hadis secara singkat menggunakan kitab syarah hadis, dan buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab-kitab hadis terutama kitab-kitab *kutubusittah*. yaitu dari kitab sahih Al-Bukhārī, sahih Muslim, sunan Abū Dawūd, sunan Al-Nasā'ī, baik kitab aslinyamaupun kitab syarahnya. Untuk pencarian hadis selain menggunakan kitab-kitab yang asli, juga menggunakan alat bantu aplikasi *Ensiklopedia Hadis*. Dengan melihat kitab-kitab tersebut, peneliti mengumpulkan hadis-hadis, lalu *mentakhrij* hadis tersebut dengan menggunakan kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadis al-Nabawi*, *Tahdzīb Al tahdzīb*, *Tahdzīb Al Kamāl*.
- b. Jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Penulis juga menggali info-info yang ada untuk melengkapi data dari sebuah penelitian.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data, dengan menggunakan alat-alat tersebut semua data dapat terkumpulkan.

a. *Observasi*

Observasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.⁶⁴ Sehingga peneliti mendapatkan data utama dalam menilai pengetahuan dalam menilai masyarakat tentang dampak dan pemahaman hadis tentang menggunakan emas bagi laki-laki di masyarakat gampong Tampak, Peureulak.

Penulis melakukan wawancara pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan Kepala Desa, para pemuda Gampong Tampak, Peureulak, Tokoh- tokoh masyarakat dengan menggunakan jenis wawancara adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*), dimana pokok dan inti dari pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan sebelumnya.

b. *Wawancara*

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dan informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian diatas. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi.⁶⁵

⁶⁴W. gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2007), h. 116.

⁶⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi*, (Yogyakarta: Andi Offets, 1999), h. 193.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dimana penyusun mendatangi langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh atau pemuda gampong Tampak yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah berupa pengambilan foto-foto atau catatan-catatan penting yang didapat pada saat penelitian berlangsung dengan tujuan untuk penunjang dan pengingat bahwa pentingnya ilmu pengetahuan tentang studi pemahaman hadis larangan menggunakan emas bagi laki-laki di masyarakat gampong Tampak, Peureulak.

Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan dokumen-dokumen di gampong Tampak, Peureulak.

d. *Takhrīj* Hadis

Pengertian *takhrīj* menurut bahasa ialah *ijtima' amrayn mutadadayn fi shay'wahid*: Terkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah. Pengertian lain dari takhrij menurut bahasa adalah *al-tadrib* artinya meneliti, sebagaimana kata *khrij* yang berarti sesuatu yang dikeluarkan. Sedangkan menurut istilah *takhrīj* adalah menunjukkan tempat hadis pada kitab-kitab sumber aslinya ketika hadis diriwayatkan secara lengkap dengan sanadnya,

kemudian menjelaskannya jika diperlukan.⁶⁶Berikut adalah pengertian *takhrīj* hadis:

Pertama, takhrīj adalah menyebutkan hadis dalam kitab yang disusun dengan sanadnya sendiri. Hal ini dikutip dari pernyataan Ibnu Shalah ulama menyusun hadis dalam bukunya dengan dua cara: a). Disusun secara bab- bab, dengan *mentakhrīj* hadis- hadisnya sesuai hukum- hukum fikih, dan b). Disusun dengan cara musnad (sesuai riwayat sahabat). Dengan demikian perawi terakhir yang menuliskan hadis beserta sanadnya disebut dengan *mukharrij*.

Kedua, takhrīj adalah sinonim dari Istikhraj.Imam Al-‘Iraqi menjelaskan Istikhraj adalah meriwayatkan hadis- hadis sebuah kitab dengan sanadnya sendiri dari jalur selain penyusun buku aslinya. Kemudian sanadnya akan bertemu pada guru penyusun kitab tersebut atau guru- gurunya.

Ketiga, takhrīj adalah menunjukkan tempat hadis dalam sumber- sumber yang asli, yaitu kitab- kitab yang mencantumkan hadis dengan sanadnya disertai penjelasan tentang kedudukan hadis tersebut jika dibutuhkan. Dengan demikian ilmu *takhrīj* hadis dapat disebut dengan ilmu yang membahas tentang tata cara menelusuri hadis dari sumber-sumber aslinya.⁶⁷

Penguasaan tentang ilmu *takhrīj* sangat penting, bahkan merupakan suatu kemestian bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu-ilmu kesyariahan, khususnya yang menekuni dalam bidang hadis. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dan metode *takhrīj*, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana

⁶⁶Mahmud Al-Tahhan, *Metode Takhrīj Al-Hadits dan Penelitian Sanad Hadis*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015), h. 4.

⁶⁷Imamul Authon, *Hadis*, (Medan: Rawda publishing, 2019), h.119-120.

cara untuk sampai kepada suatu hadis di dalam sumber- sumbernya yang asli yang pertama kali di susun oleh para ulama pengkodifikasi hadis. Dengan mengetahui hadis tersebut didalam buku sumbernya yang asli, sekaligus untuk mengetahui sanad-sanadnya, hal ini memudahkan untuk melakukan penelitian sanad untuk mengetahui status dan kualitasnya.⁶⁸

Adapun faedah *takhrīj* hadis ini antara lain:

1. Dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian.
2. Dapat ditemukan status hadis *shahih li dzatihi* atau *shahih li ghairih*, *hasan li dzatih*, atau *hasan li ghairih*. Demikian juga, akan dapat diketahui isitilah hadis *mutawatir*, *masyhur*, *aziz*, dan *gharib*-nya.
3. Memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah *makbul* (dapat diterima). Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut *mardud* (ditolak).
4. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Saw yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matan.⁶⁹

Untuk melakukan sebuah penelitian hadis, penulis terlebih dahulu menentukan hadis yang akan diteliti dan mencari hadis tersebut di kitab hadis yang membahas tentang emas. Metode ini di namakan metode *takhrīj* hadis, penulis akan menunjukkan kualitas hadis yang akan diteliti. Penulis melacak hadis

⁶⁸Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutaiara Sumber Widya, 2001), h. 297.

⁶⁹Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.191.

dengan menggunakan bantuan aplikasi Ensiklopedia hadis dan merujuk pada kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadits al-nabawi* sehingga Kemudian menunjukkan sumbernya beserta metode yang ada pada rawi serta sanadnya masing-masing yang dijadikan tujuan mencari kualitas hadis. Berdasarkan hal tersebut penulis telah men-*takhrij* pada ensiklopedia dan merujuk dalam kitab *Al-Mu`jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadits al-Nabawi*. Berdasarkan kata yang ingin ditelusuri penulis mengambil kata yaitu ذهب *ذَهَب* Yang mana makna tersebut adalah emas yaitu perhiasan yang banyak digunakan oleh para kaum wanita namun kaum laki-laki juga banyak yang menggunakannya. Sehingga penulis mengambil kata ذهب *ذَهَب* menemukan hadis diatas sebagai berikut:

- a. Sahih Al-Bukhārī, kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754.
- b. Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, nomor hadis 3876.
- c. Sunan Al Nasā'ī, kitab perhiasan, nomor hadis 5073.
- d. Sunan Abu Dāwud, kitab pakaian, nomor hadis 3530.

1. Metode *Takhrij* Hadis

a. *Takhrij* Hadis Berdasarkan *Lafal* Pertama Matan Hadis

Metode ini bergantung pada kata pertama dalam hadis. Oleh karena itu, untuk men-*takhrij* hadis dengan metode ini kata pertama dari hadis harus diketahui terlebih dahulu dan mengetahui awal matan jika awal matan tidak diketahui maka akan sulit menggunakan metode ini. Maka langkah selanjutnya adalah membuka kitab-kitab *takhrij* yang menyusun hadis-hadisnya berdasarkan kata pertama dari hadis dan disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Diantara kitab-kitab yang dapat

digunakan adalah: *al- Jami' as-saghir min hadits al basyiran –nazir* karya Imam Al-Suyuthi (w. 911 H).

b. *Takhrij* Hadis Berdasarkan Lafal yang Terkandung Dalam Matan Hadis

Metode ini bergantung pada kata yang terdapat dalam matan hadis. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan apabila salah satu kata dari matan hadis telah diketahui terlebih dahulu baik berupa isim (kata benda) atau fi'il (kata kerja). Adapun kitab-kitab takhrij yang dapat digunakan dalam metode ini adalah *al- Mu`jam al- Mufahras li al-Fāz al- Hadits an-Nabawi* karya A.J Wensinck.

c. *Takhrij* Hadis Berdasarkan *Rawi a'la* dari Sanad Hadis

Metode ini dapat diterapkan apabila *rawi a'la* yang meriwayatkan hadis telah diketahui. *Rawi a'la* bisa jadi adalah seorang sahabat apabila sanadnya bersambung dan bisa jadi seorang tabiin apabila sanadnya *mursal*. *Rawi a'la* dalam hadis sulit untuk di *takhrij* kecuali dengan membuka kitab perlembarnya. Dan ini menghabiskan waktu yang sangat lama. Setelah mengetahui *rawi a'la*, langkah selanjutnya adalah merujuk kepada kitab-kitab *takhrij* yang men yusun hadis-hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Diantara kitab-kitab yang dapat digunakan adalah kitab *Athraf*.

Kitab *Athraf* adalah kitab yang menghimpun awal matan dari hadis dan menghimpun sanad-sanad hadis secara umum atau buku-buku tertentu. Pada umumnya *Athraf* disusun berdasarkan nama sahabat. Adapun kitab-kitab *Athraf* yang dapat digunakan salah satunya adalah *Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifati Asyraf*, karangan al- Hafizh al-Mizzi (653-742 H).

d. *Takhrīj* Hadis Berdasarkan Tema Pokok Hadis

Metode ini bergantung pada tema hadis. Oleh karena itu metode ini dapat digunakan dengan syarat mengetahui tema pembahasan hadis tersebut. Metode ini membutuhkan pengetahuan luas tentang kajian Islam secara umum, dan kajian fikih secara khusus sehingga penelitian dapat mendeteksi pokok bahasan yang terkait. Setelah mengetahui hadis tersebut, langkah selanjutnya adalah mengetahui tema hadis sehingga dapat dideteksi hadis tersebut masuk dalam kitab dan bab apa. Apakah termasuk dalam kitab taharah (bersuci) atau shalat atau puasa dan lainnya.

Metode ini dapat diterapkan pada kitab-kitab takhrij yang menyusun hadis berdasarkan tema-tema hadis. Metode *takhrīj* ini dapat diterapkan dalam kitab-kitab *takhrīj* salah satunya seperti, *Jami' al-Ushul fi Ahaditsi Ar-Rasul* karya Ibnu Atsir (w. 606 H).

e. *Takhrīj* Hadis Berdasarkan Bentuk Hadis

Mentakhrij hadis dengan metode ini dapat digunakan apabila sifat khusus dalam sanad dan matan hadis telah diketahui. Sifat khusus ini seperti hadis qudsi, hadis palsu dan *'illah*. Jika tidak, maka cara ini sulit digunakan dan lebih baik menggunakan metode lain. Metode ini dapat diterapkan pada buku-buku seperti, *al-Ittihafat as-Saniyah fi al-Ahadis al-Qudsiyah* karya Syeikh Muhammad Al Madani (1200 H).⁷⁰

Metode takhrij yang penulis gunakan dalam mencari atau melacak hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki adalah metode *takhrīj*

⁷⁰Imamul Athon Nur, *Hadis Dasar*, (Medan: Rawda Publishing, 2019) h. 133-139.

hadis berdasarkan lafal yang terkandung dalam matan hadis dengan mengambil lafal matan yaitu ذَهَبَ dengan merujuk pada kitab *Al- Mu`jam al-Mufahras li Al-fāz al- Hadits an-Nabawi* karya A.J Wensinck.

2. Bentuk- Bentuk Takhrij

Dalam melakukan kegiatan *takhrij*, ada 3 jenis takhrij yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut:

a. *Takhrij Muwwassa`/Tafshili* (detail)

Takhrij Muwwassa`/ Tafshili adalah *Takhrij* mendalam yang dibentuk oleh *mukharrij* (orang yang mengeluarkan hadis) dengan cara mendatangkan hadis beserta sanad- sanadnya, mengomentari rawinya, menjelaskan, dan hal yang samar pada matannya, lalu serta menyebutkan syahid dan *ilat-ilat*nya dalam hadis.

b. *Takhrij Wasath* atau *Mutawassith*

Takhrij wasath atau *mutawassith* adalah *takhrij* diantara *takhrij* yang panjang dan ringkas, maksudnya orang yang mengeluarkan hadis menyebutkan perawi hadis yang *masyhur*.

c. *Takhrij Mukhtashar*

Takhrij mukhtashar adalah *takhrij* yang diringkas oleh pengarang kitab atas periwayatan hadis dengan sanad-sanad *muallif* (pengarang kitab) yang lebih akurat atau dengan sanad-sanad muallif yang paling atas dan yang paling *mashur* (terkenal) ditinjau dari segi sanad dan dengan lafadz yang lebih mengena dan

lembut dalam ungkapkannya tentang makna dan hukum-hukum menurut muallif ditinjau dari segi matan (konteks) hadis.⁷¹

Adapun jenis atau bentuk *takhrīj* yang penulis gunakan disini adalah *takhrījwasath* atau *mutawassith* yang hanya menjelaskan beberapa pendapat tentang para ulama tentang hadis larangan menggunakan emas bagi laki-laki dan menampilkan perawi hadis yang *masyhur* tanpa menjelaskan keseluruhan jalur hadis yang ada.

Ilmu *takhrīj* hadis mempunyai tujuan yaitu, mengetahui sumber asal hadis yang akan ditakhrīj. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis tentang larangan menggunakan emas bagi kaum laki-laki. Dengan cara ini penulis akan mengetahui dan mengemukakan hadis dari *Sahih Al bukhārī*, kitab berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, nomor hadis 6754, *Sahih Muslim*, kitab pakaian dan perhiasan, nomor hadis 3876, *Sunan Al- Nasa'ī*, kitab perhiasan, nomor hadis 5073, *Sunan AbuDāwud*, kitab pakaian, nomor hadis 3530. Sebagaimana telah penulis uraikan di bab sebelumnya, pengutipannya memerhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis yang akan diteliti menjadi jelas, baik asal usul maupun kualitasnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu:

⁷¹A'li bin Nayif as- Syahud, Mufasshal fi ushul at-Takhrij wa dirasah al- Asanid, Maktabah as-Syamilah, jiz 1, h. 14-15.

a. *Metode Living Hadis*

Living hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun respons sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad Saw. Disini terlihat adanya pemekaran wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian sosial-budaya yang menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya. *Living* hadis juga merupakan satu bentuk resepsi (penerimaan, tanggapan, respon) atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terwujud dalam praktik, ritual, tradisi, perilaku masyarakat. *Living* sunnah dapat dimaknai sebagai teladan Nabi Saw yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi peraktek keseharian mereka, peraktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan nabi.⁷²

Adapun tujuan penulis menggunakan metode *living* adalah menelaah makna dari pemahaman hadis penggunaan emas bagi laki-laki di kalangan para pemuda gampong Tampak, dan mengungkapkan makna dari suatu praktik yang sedang diteliti.

b. *Metode Ma'anil Hadis*

Ilmu *Ma'anil* hadis adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variabel secara *triadic* dan *dialektik*, yaitu antara *author*, *reader* dan *audience*. *Author* dalam hal ini adalah Nabi Saw, sedangkan *reader* adalah pembaca teks hadis dan *audience* adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw waktu itu

⁷²Suryadi, *Metode Penelitian Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), h. 93.

maupun pendengar ketika hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variabel itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-wenangan interpretasi.

Ilmu *ma'anil* hadis sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis, untuk memahami prinsip hadis secara tematik (*maudhu'i*), sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji, untuk membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif dan sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang terasa kaku. Ilmu Ma'anil akan member perspektif baru dalam memahami hadis Nabi Saw.⁷³

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki di masyarakat gampong Tampak, peureulak dan mengungkapkan hasil bagaimana cara mereka memahami hadis tersebut baik secara tekstual dan kontekstual.

8. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini penulis menyusun jadwal sebagai berikut.

⁷³ Nizar Ali, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 10.

Table. 1**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2021					Tahun 2022				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1.	Pengajuan Judul	X									
2.	Pembuatan proposal skripsi		X								
9.	Penunjukkan ke Dosen Pembimbing Akademik		X								
4.	Keluar Jadwal seminar		X								
5.	Sidang proposal skripsi			X							
6.	penerbitan Surat Keterangan Pengesahan judul			X							
7	Penunjukkan ke Dosen Pembimbing Skripsi				X						
8.	Bimbingan pertama sebagai arahan				X						
9.	Surat Izin Penelitian					X					
10.	Pengumpulan data						X				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT GAMPONG TAMPAK, PEUREULAK MENGENAI PEMAHAMAN HADIS MENGUNAKAN EMAS BAGI LAKI-LAKI

A. Sejarah Gampong Tampak

Gampong Tampak terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Asai, dusun Karang rejo dan dusun Gabungan. Luas gampong tampak adalah 379,1 Ha, Desa Tampak sudah mengalami 6 kali pergantian Keuchik, pusat pemerintahan gampong Tampak berada dusun Gabungan, yang terpaut hanya 6 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Gampong Tampak berada di pinggiran jalan Peunaron, jika kita melihat gampong tampak ini di dominasi dengan persawahan dan perkebunan (sawit), sebagian besar penduduk gampong Tampak bekerja sebagai petani yang turun kesawah pada saat musim tanam tiba, dulu masyarakat gampong Tampak hanya bisa melakukan sekali tanam dalam setahun tetapi sekarang masyarakat sudah dapat melakukan tanam padi dua kali dalam setahun, tetapi tidak sedikit pula masyarakat gampong Tampak yang kerja sebagai buruh di perkebunan yang berada tidak jauh dari gampong Tampak dan sebagian juga banyak para pemuda yang merintis usahanya dengan usaha berdagang dan pertambangan minyak.

1. Kondisi Umum Gampong Tampak, Peureulak.

Letak gampong tampak adalah dipinggiran jalan Peunaron , untuk sampai ke gampong Tampak kita harus melalui beberapa desa yaitu: desa Paya unoe, Seuneubok baroh, Blang barom, Pasié puteh, dan Bhom lama. Gampong Tampak berada di pemukiman Nurul a'la Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Jarak dengan pusat kecamatan adalah 6 km dengan waktu 0,5 jam, jumlah penduduk Gampong Tampak saat ini 1300 jiwa terdiri dari 628 laki-laki dan 672 perempuan dengan luas wilayah 379,1 Ha, yang terdiri dari luas pemukiman 28,1 Ha, luas persawahan 96 Ha, luas perkebunan 151 Ha, Ladang 74 Ha Dan luas pekarangan 50 Ha. Luas wilayah desa Tampak keseluruhan \pm 379,1 Ha yang terdiri dari: Tanah Sawah \pm 96 Ha, Tanah Pekarangan \pm 50 Ha, Luas Lahan Kering \pm 74 Ha, Luas Pemukiman \pm 28.1. Adapun batas wilayah Sebelah Utara Gampong Alue Bate/Bhom Lama, Sebelah Timur Sungai Peureulak, Sebelah selatan Gampong Kliet, Sebelah Barat Gampong Alue Geunteng/ Paya Palas. Iklim Gampong Tampak memiliki iklim tropis (dua Musim), yaitu musim kemarau dan musim hujan, dengan ketinggian 70 M Dpl. Adapun pola penggunaan tanah penggunaan tanah di gampong Tampak sebagian besar diperuntukkan untuk Tanah Pertanian Sawah, Peternakan dan Perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

2. *Keadaan Sosial*

Jumlah keseluruhan penduduk desa Tampak adalah 1300 Jiwa, yang terdiri dari 628 laki-laki dan 672 perempuan. Adapun usia produktif terdiri dari 780 jiwa, dan usia non produktif terdiri dari 520 jiwa. Untuk mengukur tinggi rendahnya

kemajuan suatu masyarakat adalah tergantung dari tinggi dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat desa Tampak setelah dilihat dari data yang peneliti peroleh bahwa mayoritas penduduknya berpendidikan SD/sedarajat dengan kecenderungan bahwa masyarakat masih sedikit sekali yang pendidikannya di atas itu. Dalam tingkat pendidikan warga desa Tampak cukup bervariasi yaitu tidak tamat SD 40 orang, SD 155 orang, SMP 97 orang, SLTA 89 orang, Sarjana 35 orang.

Adapun keadaan ekonomi masyarakat desa Tampak sangat sulit, dikarenakan Minimnya daya serap tenaga kerja di desa menyebabkan tingginya angka pengangguran, dan tidak tersedianya koperasi, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan kecilnya kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi masyarakat desa Tampak untuk tidak menunggu pekerjaan yang di berikan oleh pemerintahan dan perangkat-perangkat desa, mereka berupaya dan berusaha membuka peluang pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang dibuka sendiri oleh masyarakat adalah pengeboran minyak yang dikelola sendiri oleh masyarakat setempat dan usaha berdagang. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tampak pastinya berbeda-beda dalam setiap kartu keluarga (KK) yang terdiri kaya 5 Keluarga, Sedang 90 keluarga, Kurang mampu 230 keluarga.

a. Sumber Ekonomi Masyarakat Desa Tampak

Perekonomian masyarakat desa tampak sangat menengah kebawah, sebagian kecil ada juga yang menengah keatas. Hal ini dikarenakan kurangnya

ketersediaan lapangan pekerjaan yang terdapat di desa Tampak, sehingga banyak kepala keluarga yang memilih mandiri dalam membuka lahan pekerjaan. Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tampak dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector, kegiatan penduduk desa Tampak telah mencirikan kehidupan wilayah perdesaan. Hal tersebut dilihat dari sebagian besar bekerja pada beberapa sektor yaitu, pengeboran tambang minyak, jasa/perdagangan, dan buruh tani. Dengan minusnya perekonomian masyarakat desa Tampak maka sifat ulet, pantang menyerah, tidak pernah pilih-pilih pekerjaan, dan suka tantangan, merupakan etos mereka. Kerja keras tersebut sudah mulai awal menjadi prinsip dasar masyarakat desa Tampak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Selain itu, hemat dan halal juga termasuk dalam prinsip kerja masyarakatnya. Dalam hal ekonomi, masyarakat desa Tampak memiliki beberapa sumber ekonomi atau mata pencaharian sebagai berikut.

1. Pengeboran Minyak

Pengeboran minyak adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang lumayan tinggi, pengeboran minyak ini dirintis dan dibuka sendiri oleh masyarakat setempat dan dipekerjakan oleh para masyarakat sekecamatan Ranto peureulak, lapangan pekerjaan dibuka di ladang-ladang warga pribadi yang bertempat di desa Pulo Blang, Pasir putih, Mata ie dan Alu udep. Semenjak pekerjaan ini berjalan lancar, ekonomi para masyarakat khususnya desa Tampak melonjak tinggi. Walaupun pekerjaan ini sangat beresiko dan berbahaya bagi keselamatan mereka, namun para masyarakat tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing.

2. *Buruh tani*

Desa Tampak mempunyai luas persawahan 96 Ha, luas perkebunan 151 Ha, Ladang 74 Ha yang digunakan untuk bercocok tanam seperti sawah yang memungkinkan ditanami padi, lahan kering yang ditanami kelapa sawit, jagung dan pohon karet, hampir setengah dari masyarakat Tampak kerja menjadi buruh tani.

3. *Pedagang*

Selain pengeboran minyak dan buruh tani, sebagian masyarakat desa Tampak memilih untuk berbisnis usaha dengan cara berdagang, ada yang buka usaha toko sendiri dan ada juga yang bekerja di toko orang lain. Adapun toko yang dibuka seperti warung kopi, grosir, apotik dan toko baju.

3. *Prasarana Desa Tampak*

Prasana umum yang tersedia di desa Tampak adalah 3 buah Mesjid \ Meunasah, 2 buah SD\ MI, desa Tampak juga menyediakan tempat untuk para masyarakatnya menuntut ilmu (mengaji), kondisi keagamaan masyarakat desa Tampak mayoritas adalah beragama Islam, Semua penduduk desa Tampak beragama Islam. Oleh sebab itu tempat pengajian dibagi menjadi dua tempat yaitu:

a. *Balai Babul Khairat*

Balai babul khairat adalah salah satu tempat pengajian anak-anak didesa Tampak yang dibuka setiap jam 06:00 sore - 08:30 malam, tidak hanya digunakan

untuk pengajian anak-anak namun balai ini juga digunakan oleh para masyarakat untuk mengaji khususnya untuk para wanita yang diadakan setiap minggu 2 kali, yaitu setiap hari kamis pada jam 13:30 ba'da Dzuhur-16:00 Ashar dan hari minggu dengan waktu yang sama. Setiap pertemuan dalam seminggu berbeda-beda ustadz yang mengajarkan, sedangkan materi yang diajarkan juga berbeda-beda. Adapun pada hari minggu membahas kitab sirus salihin oleh ustadz Al-Fendi, sedangkan pada hari kamis membahas kitab badlaul badren oleh ustadz Jol.

b. Masjid Baital Mu'min

Mesjid baital mu'min adalah sebuah mesjid yang berada didesa Tampak, mesjid ini digunakan untuk beribadah masyarakat desa Tampak sekaligus tempat pengajian khusus untuk para laki-laki yang diadakan setiap malam Sabtu ba'da maghrib yang di ajarkan oleh tengku Ridwan membahas kitab sirus salihin.

4. *Struktur Pemerintahan Gampong Tampak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kab, Aceh Timur.*

Struktur dalam pemerintahan di desa Tampak terdiri dari tingkat yang paling atas yaitu Kepala Desa Jailani, Sekretaris desa Dedi Iskandar, pembeharan Siti rahmah, urusan umum dan perencanaan Safrizal, seksi pemerintahan Fahrurrazi dan tengku Imum gampong Tampak adalah Danil Putra.⁷⁴

⁷⁴ Arsip (profil) Gampong Tampak, *kec. Ranto peureulak, Kabupaten Aceh Timur*, Tahun 2021/2022

B. Praktek Penggunaan Emas Bagi Laki-Laki Di Desa Tampak Peureulak.

Pada umumnya Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan dan ketaqwaan terhadap aturan Allah Swt, Setiap orang menyukai keindahan karena keindahan merupakan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Itulah sebabnya Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya memperlihatkan segala keindahannya. Namun keindahan banyak disenangi oleh pemuda dan pemudi salah satunya keindahan dalam berhias diri dengan menggunakan perhiasan berupa emas. Berhias tidak hanya sebatas berpakaian dan memakai wewangian, akan tetapi juga termasuk memakai perhiasan. Berhias merupakan sesuatu kegiatan alamiah yang sering dilakukan manusia seperti memotong rambut, merapikan pakaian, menggunakan perhiasan dan lain sebagainya agar berpenampilan bersih dan rapi.⁷⁵ Hiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama Islam hiasan tidak boleh digunakan secara berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Bagi siapa yang memakai perhiasan secara berlebih-lebihan atau tidak pada posisinya maka dapat dikatakan dapat menyalahi aturan agama.

Rasulullah Saw tidak melarang umat Islam untuk menghias diri. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghias diri, terutama bagi kaum laki-laki. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam menggunakan

⁷⁵Suyoto Dkk, *Al- Islam 2*, (Yogyakarta: Pusat Dokumentasi dan Kajian Islam Aditya Media, 1992) h. 25.

perhiasan. Rasulullah Saw menegaskan bahwa kaum laki-laki boleh menggunakan perhiasan tetapi tidak yang terbuat dari emas. Namun memperbolehkan menggunakan perhiasan yang terbuat dari perak.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin emas adalah benda yang sudah dikenal, yaitu logam berwarna kuning yang sangat berharga, yang disenangi dan dicintai oleh jiwa manusia. Allah Swt sudah menjadikan sifat suka pada emas di dalam fitrah manusia.⁷⁶

Pada zaman sekarang perhiasan dijadikan sebagai trend baik untuk investasi atau digunakan untuk perhiasan. Emas sebagai media investasi yang harganya stabil dan selalu naik sedangkan emas yang digunakan untuk perhiasan, sebagai alat untuk berhias yang berupa kalung, cincin berasal dari emas yang mana perempuan atau laki-laki menggunakan barang tersebut. Bagi kaum muslimin praktek ini merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya namun sudah sering dilakukan di kalangan pemuda gampong Tampak, Peureulak.

Pemuda di desa Tampak, Peureulak melakukan praktek menggunakan emas berupa kalung dan cincin sejak harga emas naik turun, namun ada juga yang menggunakannya sejak dari mereka kecil, adapun yang menggunakan emas berupa kalung dan cincin saat harga emas naik turun dilakukan sebagai salah satu cara mereka menabung atau investasi untuk keperluannya masing-masing dimasa depan. Kalung dan cincin yang digunakan oleh para pemuda desa Tampak hanya untuk menabung dan untuk berhias. Perhiasan yang digunakan oleh para pemuda

⁷⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Imam Fauzi, (Jakarta Timur: Ummul qura, 2016), h. 188.

desa Tampak juga untuk menambah motivasi agar para pemuda desa Tampak semangat dalam mengumpulkan mahar yang berupa emas.

Putra salah satu pemuda desa Tampak mengatakan perhiasan yang digunakan awalnya hanya untuk sementara seperti gunakan sebentar lalu mencopotnya dan untuk menampilkan atau mengikuti trend/model saja, namun lama kelamaan setelah beberapa bulan pemakaian hal ini sudah menjadi keterbiasaan yang sulit untuk dihindari. Oleh sebab itu cincin atau kalung yang biasa digunakannya agak sulit untuk dilepaskan walaupun sebenarnya tau hukum memakainya adalah haram.⁷⁷

Bukan hanya pemuda saja yang menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas tetapi juga anak bayi laki-laki, balita laki-laki. Keterbiasaan dari kecil membuat mereka menganggap hal ini biasa di saat dewasa, dibalik ini semua orang tua hanya membiarkan dan membelikan lalu digunakan untuk anak-anaknya dengan harapan hanya untuk sebuah tabungan. Dalam hal itu jumhur ulama membolehkan anak-anak memakai perhiasan emas pada hari-hari besar saja seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Mengenai hari-hari yang lain, ada yang mengatakan, boleh, dan ada yang mengatakan tidak. Ada yang membolehkan bagi anak yang belum *mumayyiz* dan tidak membolehkan bagi anak yang sudah *mumayyiz*. Namun pada umumnya tidak boleh di gunakan oleh kaum laki-laki.

⁷⁷Putra, pemuda gampong Tampak, wawancara 8 April 2022.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata bahwa sesungguhnya diantara manusia ada yang menukar pakaian ketaqwaan dengan pakaian yang diharamkan Allah dari berbagai jenis perhiasan. Dengan keadaan tersebut seakan akan mereka bersekutu dengan Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atas mereka. Kaum laki-laki memakai gelang emas ditangan, kalung di leher, dan kancing emas di baju, sehingga yang demikian dapat merendahkan derajat serta kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada laki-laki sejajar dengan derajat wanita.

Sebagaimana pada zaman sekarang praktik penggunaan emas bagi laki-laki sudah lama terjadi di kalangan pemuda gampong Tampak, Peureulak. Emas yang di gunakan berupa kalung dan cincin yang dibeli dengan uang hasil kerja mereka lalu digunakan oleh mereka sendiri, kebanyakan yang digunakan oleh para pemuda yaitu berupa kalung dan cincin emas. Kalung dan cincin emas tersebut digunakan saat mereka pergi bekerja, setelah selesai bekerja sebagian dari mereka mencopotnya, ada juga yang menggunakan kalung emas secara terus menerus.

Para ulama berbeda pendapat terhadap sebab-sebab diharamkannya emas dan sutera bagi laki-laki. Diantara pendapat tersebut adalah bahwa sutera dan emas merupakan lambang kemewahan. Hal ini merupakan suatu ketidakwajaran apabila laki-laki memakai keduanya. Pendapat lain mengatakan bahwa mengenakan emas dan sutera akan menyerupai pakaian kaum musyrik. Dalam kitab *Fath alMabadi* disebutkan tentang sebab-sebab keharamannya, yaitu karena kesombongan, atau karena kondisinya yang merupakan baju mewah dan perhiasan

yang dipakai oleh kaum wanita, atau menyerupai kaum wanita dan termasuk kaum musyrik atau karena berlebihan.⁷⁸

Dari penjelasan diatas dapat penulis nyatakan Allah tidak melarang bagi setiap individu untuk mempercantik dan memperindah dirinya baik itu kaum perempuan atau kaum laki-laki. Akan tetapi jauhilah segala sesuatu yang menghadirkan kemudharatan bagi dirimu sendiri dan jauhi memperindah diri secara berlebih-lebihan.

C. Pendapat Masyarakat Mengenai Penggunaan Emas Bagi Laki-Laki

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikan pengumpulan data yaitu dengan cara observasi yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi.

Emas yang demikian banyaknya diperuntukkan bagi manusia, tapi bersamaan dengan itu ada kelompok manusia yang tidak boleh menggunakannya. Padahal banyak yang suka menggunakan emas, karena emas mengandung keindahan dan lambang kemewahan. Dapat dimengerti bila laki-laki dan wanita menyukai menggunakan emas, sehingga ada sementara orang menggunakan emas secara berlebihan dan mengundang sifat iri dengki bagi yang melihatnya.

⁷⁸Abdullah bin Hijazy al-Syarqawi, *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-Zabidi Juz 111*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 297.

Keindahan ini merupakan kodrat dan sifat yang telah melekat pada manusia, dan manusia menyukai wanita, anak, harta dari jenis emas dan perak. Sebagaimana diharamkannya emas terhadap semua laki-laki dapat ditinjau dari segi ekonomi, bahwa emas adalah standar uang Internasional. Oleh karena itu, tidak patut jika perhiasan untuk kaum laki-laki

Dalam memahami hadis tentang larangan pemakaian cincin emas bagi laki-laki, tepatnya ketika masa Nabi Saw larangan tersebut berlaku karena emas pada saat itu merupakan lambang perhiasan yang sangat mewah dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi serta sebagai alat tukar (dinar). Oleh karena itu hanya orang-orang kaya saja yang memakainya. Melihat fenomena seperti ini, maka dengan sendirinya akan nampak jurang pemisah antara kaya dan miskin, walaupun memiliki emas bukan satunya-satunya patokan yang membedakan antara keduanya. Jadi sangat wajar apabila Rasulullah melarang sutera dan emas pada waktu itu dengan maksud mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat Arab. Emas merupakan perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Hal ini tidak lain untuk memenuhi perasaan, sesuai dengan tuntutan sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya, yaitu suka berhias. Oleh karena itu, dikhawatirkan apabila laki-laki memakainya, walaupun hanya sekedar untuk berhias, akan menghilangkan sifat keperwiraannya. Hal ini dilakukan karena konteks pada saat itu, peran laki-laki sangat diperlukan demi kepentingan perang. Dikhawatirkan pula apabila seseorang memakainya, timbul kesombongan karena emas merupakan barang mewah dan bernilai tinggi pada saat itu. Bahwa

Pelarangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi keharaman tersebut lebih ditekankan pada etika dan pembinaan akhlak.⁷⁹

Sebelum penulis memaparkan pendapat para masyarakat desa Tampak, penulis terlebih dahulu memaparkan pendapat para Ulama tentang pemakaian emas bagi laki-laki sebagai berikut.

1. Menurut Mazhab Hanafi

Pada dasarnya penggunaan emas bagi laki-laki tidak dibolehkan akan tetapi jika pemakaian emas hanya untuk menghias rumah dengan bejana-bejana emas dan perak dan bukan mempergunakannya sebagaimana boleh duduk di atas sutera dan berbantal maka menggunakan emas dibolehkan.

2. Menurut Madzhab Maliki

Sedangkan menggunakan emas menurut mazhab maliki diperbolehkan bagi seorang laki-laki seperti memperhias pedangnya dengan perak dan emas, baik yang langsung seperti genggamannya, maupun yang tidak langsung seperti sarung pedangnya. Tidak ada larangan menghias kulit mushaf bagian luarnya dengan emas atau perak untuk mengagungkannya. Adapun memperhias kulit mushaf bagian dalamnya dengan emas dan perak atau menuliskannya dengan emas dan perak juga memberi tanda juz-juznya adalah makruh, dan mengenai kitab-kitab selain mushaf maka secara mutlak haram dihias dengannya. Selanjutnya menurut madzhab Maliki bagi seorang laki-laki yang hilang atau lepas giginya atau terpotong hidungnya boleh menggantinya dengan

⁷⁹Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 1-3.

emas atau perak. Menurut madzhab Maliki menggunakan emas diperbolehkan bagi seorang laki-laki tetapi hanya untuk memperhias sesuatu benda seperti menghias pedangnya dengan perak dan emas seperti di buat untuk sarung pedang untuk mengagungkannya dan tidak digunakan langsung.⁸⁰ Emas merupakan perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki mukmin dan memakainya termasuk perbuatan munkar bagi mereka baik emas yang dipakai itu berupa cincin, kalung dan jam tangan. Jika seorang laki-laki menggunakannya wajib mencopotnya.⁸¹

3. Imam Al-Nawawi

Imam Al-Nawawi mengatakan: “Adapun memakai cincin emas maka ia adalah haram bagi kaum lakilaki menurut Ijma “(kesepakatan) Ulama”. Begitu pula kalau sebagiannya terbuat dari emas, sedangkan sebagiannya yang lain dari perak, maka ini juga adalah haram. Bahkan sahabat-sahabat kami berkata jika mata cincin tersebut terbuat dari emas walaupun sedikit, maka ini juga adalah haram berdasarkan keumuman hadis-hadis yang telah dicantumkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat para Ulama diatas dapat penulis nyatakan penggunaan emas boleh untuk kaum laki-laki tetapi harus mendatangkan manfaat bagi mereka, jika hanya untuk pajangan atau digunakan sebagai perhiasan, alangkah baiknya tidak digunakan karena akan mendatangkan sifat bermegah-

⁸⁰Laelatul Magfiroh,”*Studi Analisis Hadist Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas*”, (Skripsi, Fakultas Usuluddin Dan Huaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), h. 53.

⁸¹Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-fatwa terkini*, Terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2016) h. 15.

megahan. Melihat kedudukan emas yang begitu istimewa dalam perekonomian sedangkan hasil pertambangan emas di negara-negara Arab tidaklah tinggi, maka pelarangan pemakaian emas tidak bisa dihindari. Pelarangan berlaku untuk laki-laki agar pemakaian emas tidak menjadi trend. Sebab zaman dahulu kedudukan laki-laki sangat dominan dan selalu aktif dalam pergaulan di masyarakat dan peperangan. Pemakaian emas bagi laki-laki juga bisa mengancam keselamatan harta. Misalnya, dalam peperangan yang kalah, selain akan mempersulit pertarungan, emas yang dikenakan oleh para prajurit juga bisa menjadi harta rampasan.⁸²

Adapun pemahaman kepala desa, pemuda dan pihak yang berkaitan terhadap penggunaan emas terhadap laki-laki memunculkan pemahaman yang beragam. Dalam penelitian ini, peneliti menghasilkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kepala desa Tampak dan para pemuda desa Tampak sebagai berikut:

1. Menurut kepala desa Tampak, Peureulak bapak Jailani, beliau merupakan orang yang yang paham dalam ilmu Agama sebab awalnya beliau seorang Imam di desa Tampak yang kemudian diangkat menjadi kepala desa Tampak, Peureulak dengan harapan dapat memimpin desa Tampak, Peureulak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam memahami hal ini beliau mengatakan segala sesuatu yang dilarang dalam agama pasti mempunyai sebab tertentu,

⁸²Laelatul Magfiroh, "Studi Analisis Hadist Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas", (Skripsi, Fakultas Usuludin Dan Huaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), h. 53-110.

apabila dijauhkan dari sesuatu yang dilarang mungkin akan jauh lebih baik. Pada dasarnya laki-laki diciptakan oleh Allah dengan fisik dan mental yang cukup tangguh dan kuat, oleh karena itu beliau mengatakan boleh menggunakan emas asal dengan mempunyai tujuan dan niat tertentu seperti untuk mengobati penyakit. Jika emas selalu digunakan oleh kaum laki-laki maka dampaknya akan merugikan para pemuda desa Tampak sendiri, karena akan memicu berbagai penyakit salah satunya dapat menghilangkan kekharismaan kaum laki-laki secara perlahan. Karena pada dasarnya emas diciptakan hanya boleh dipakai untuk wanita bukan laki-laki.⁸³

2. Menurut Munanda Riansyah, seorang pemuda asal gampong Tampak mengatakan bahwa kalung emas yang ia punya hanya digunakan saat ia bekerja untuk memotivasi diri sendiri saat melakukan pekerjaan dan menambah semangatnya dalam waktu bekerja. Setelah selesai bekerja ia mencopot kalung tersebut dan menyimpannya, ketika besok bekerja ia gunakan kembali, menurutnya tidak menimbulkan beberapa efek samping bila digunakan hanya sesaat karena atom emas yang ada di dalam emas belum sempat bereaksi pada seluruh anggota tubuh, Tapi setelah mengetahui adanya hadis tentang pelarangan penggunaan emas ia tidak akan menggunakannya lagi.⁸⁴
3. Menurut Muhammad Al-ifan, pemuda asal gampong Tampak mengatakan bahwa cincin emas yang digunakannya adalah keterbiasaan yang di laksanakan sejak ia kecil sampai dengan sekarang. Diwaktu kecil ia sudah

⁸³ Jailani, Kepala desa gampong Tampak, wawancara, 14 April 2022.

⁸⁴ Muhammad badrizal, pemuda gampong Tampak, wawancara, 6 April 2022.

terbiasa menggunakan emas, sampai saat sekarang bahkan ia terlihat biasa saja dalam menggunakannya.⁸⁵

4. Menurut Dedi Iskandar, pemuda asal gampong Tampak sekaligus mencakup sekretaris desa Tampak mengatakan ia pernah gagal menabung sebelumnya disebabkan cincin yang ia beli disimpan kepada ibunya sebagai tabungan mahar untuk meminta wanita yang ia cintai, lalu tanpa tersengaja emas berupa cincin tersebut dijual oleh ibunya tanpa sepengetahuannya dan tidak digantikan lagi. Hal ini lah yang membuat ia membeli kalung emas lalu digunakannya sendiri dengan tujuan menabung untuk mahar.⁸⁶
5. Menurut Putra, pemuda asal desa Tampak, peureulak mengatakan tentang pendapatnya yang sama tujuannya seperti pemuda-pemuda lainnya yaitu menggunakan kalung emas setiap harinya untuk menyicil mahar yang berupa emas dengan cara menabung dengan cara membelikan emas.⁸⁷

Dalam penjelasan di atas terdapat berbagai pemahaman yang cukup variatif, mulai dari pemahaman kepala desa Tampak, sekretariat desa Tampak dan para pemuda desa Tampak. Dari pendapat-pendapat di atas dapat penulis nyatakan, bahwa penggunaan emas dilarang oleh Nabi akan tetapi ada saat-saat tertentu penggunaan emas bagi kaum laki-laki dibolehkan misalnya seperti untuk pengobatan, untuk pengagungan mushab dan keadaan terdesak selama emas itu tidak merusak badan dan akal seseorang dan juga tergantung kepada niatnya.

⁸⁵ Muhammad Al ifan, pemuda gampong Tampak, wawancara, 10 April 2022.

⁸⁶ Dedi Iskandar, sekretariat desa tampak, wawancara, 12 April 2022.

⁸⁷ Putra, pemuda gampong Tampak, wawancara 8 April 2022.

D. Alasan Pemuda Desa Tampak Menggunakan Emas

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari pakaian dan perhiasan. Sebagaimana makan dan minum, pakaian dan perhiasan merupakan kebutuhan pokok manusia, hanya saja tidak sedikit manusia yang menyadari tentang fungsi keduanya. Emas adalah instrumen ekonomi yang paling tua dan kekal sepanjang sejarah manusia. Emas dipersepsikan bernilai dan sangat disukai. Kedudukan emas yang istimewa dihadapan manusia bukan karena manusia yang menetapkannya, tetapi Allah yang menetapkannya. Berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busan dan perhiasan, aksesoris ataupun yang lainnya yang dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu. Berhias tidak hanya menggunakan pakaian akan tetapi juga menggunakan perhiasan, memakai wewangian dan sebagainya. Berhias dapat dikategorikan akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Oleh karena itu emas banyak diminati oleh kaum laki-laki ataupun wanita, dengan warnanya yang kekuningan dan harganya yang mahal banyak kaum laki-laki dan wanita berlomba-lomba memperbanyak emas, sebagian ada yang dilakukan untuk investasi namun ada juga digunakan semata-mata hanya sebagai alat untuk berhias. Namun perhiasan dan pakaian pada zaman sekarang dijadikan sebagai simbol untuk kesombongan yang berlebih-lebihan dalam

menggunakannya. Emas sekarang menjadi trend baik untuk investasi yang harganya stabil dan selalu naik.⁸⁸

Berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai buasan dan perhiasan, aksesoris ataupun yang lainnya yang dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu. Berhias tidak hanya menggunakan pakaian akan tetapi juga menggunakan perhiasan, memakai wewangian dan sebagainya. Berhias dapat dikategorikan akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Para pemuda gampong Tampak rata-rata berpenghasilan tinggi dikarenakan banyak di antara mereka mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang dan pengeboran minyak yang terletak di daerah tanah kecamatan Ranto Peureulak, diantaranya terdiri dari desa Mata ie, Pasie putih, Pulo blang dan beberapa desa lainnya. Tidak sedikit yang bekerja di pengeboran minyak karena pekerjaan ini salah satu mata pencaharian yang para pemuda punya, karena cukup minimnya peluang kerja bagi para pemuda kecamatan Ranto Peureulak. Adapun sebagian pemuda bekerja sebagai pedagang di kedai Ranto panjang, sebagai penjaga toko-toko yang ada seperti toko baju, apotik dan toko grosir dan lain sebagainya.

⁸⁸Abu abdirrahman Adil bin sa'ad, *Syarah al kabir, Terjemahan. Syaikh al kabir lil Iman Al- Hafidz adz- Dzahabi*, (Solo: AQWAM, 2009), h. 351-352.

Emas menjadi barang pertama yang para pemuda beli karena emas adalah mahar ketika para pemuda ingin meminta (meminang) seorang wanita maka pemuda harus memberikan mahar berupa emas yang di hitung per mayam. Oleh karena itu para pemuda mengumpulkan mahar dengan cara membeli emas berupa kalung atau cincin lalu di gunakannya sendiri.

Ada beberapa argumen dan pendapat yang lebih fokus peneliti arahkan terutama kepada tengku Imum desa Tampak yaitu tengku Danil putra sebagai tokoh utama yang menjadi pengarah tentang keagamaan bagi masyarakat. Menurut pendapatnya dalam memahami hadis tentang penggunaan emas bagi laki-laki. Menurutnya dalam matan hadis sahih riwayat al-Bukhari dijelaskan bahwa *"Nabi Saw memakai cincin emas, lantas para sahabat juga membuat cincin emas"* matan dalam penggalan hadis ini mempunyai makna tersendiri yaitu sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah Saw maka sahabat meniru suri tauladan yang baik ini, seperti Nabi pernah memakai cincin yang terbuat dari emas maka sahabat pun ikut membuat cincin emas lalu para sahabat ikut memakainya. Dalam lanjutan matan hadis *"maka Nabi Saw bersabda, "Sungguh aku dahulu memang memakai cincin emas, lantas beliau membuangnya dan bersabda, Sekali-kali aku tidak akan memakainya lagi, maka para sahabat juga membuang cincin mereka."* Dalam memahami matan hadis ini beliau mengatakan mengenai hadis ini harus di teleskop berdasarkan asbabul wurudnya. Walaupun Nabi pernah memakai cincin emas dan para sahabat pernah mengikutinya tetapi Nabi Saw melarang dan membuang cincin emas yang digunakan agar sahabat tidak ikut memakai cincin emas tersebut, semua itu pasti punya sebab-sebab tertentu, seperti menyebabkan

kesombongan bagi kaum laki-laki seolah-olah berdiri seperti seorang raja yang mempunyai kekuasaan, menyebabkan kerusakan mental fisik bagi kaum laki-laki, dan menyerupai kaum wanita. Dapat disimpulkan hadis-hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas keseluruhannya berbentuk *nahy* نهي bermakna larangan yaitu tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dan dilihat dari *sighat nahy*-nya, larangan tersebut berarti haram.⁸⁹

Sedangkan para perangkat-perangkat desa lainnya kurang mampu memahami dengan jelas tentang hadis larangan penggunaan emas bagi kaum laki-laki, dikarenakan belum pernah mendengar sebelumnya hadis tentang larangan emas bagi kaum laki-laki.

Adapun hasil wawancara terhadap kepala desa Tampak dan pemuda desa Tampak, Peureulak tentang alasan pemuda desa tampak menggunakan emas sebagai berikut:

1. Jailani, kepala desa tampak peureulak mengatakan alasan penggunaan emas pada kaum laki-laki sudah terbiasa dilakukan pada umumnya, karena bermula pada saat seorang bayi dilahirkan baik itu laki-laki atau perempuan saat 40 hari orang tuanya mengadakan pemberkatan turun tanah kepada bayi tersebut, dan mengundang kerabat saudara, orang-orang terdekat untuk dapat hadir di kediaman rumah orang tua bayi tersebut. Pada saat inilah bermula awalnya terjadi penggunaan emas bagi kaum laki-laki dimulai pada saat para undangan kerabat saudara yang hadir membawakan hadiah atau buah tangan berupa cincin, kalung yang terbuat

⁸⁹ Danil putra, tengku Imum desa tampak, wawancara, 20 April 2022.

dari emas. Setelah diterima pemberian dari para undangan kerabat yang sudah hadir lalu digunakan oleh bayi laki-laki atau perempuan tersebut dan berkelanjutan sampai mereka dewasa, ketika kira-kira cincin dan kalung berupa emas sudah merasa kekecilan karena bayi semakin lama semakin tumbuh dewasa, para orang tua menggantikan dengan yang baru, karena sebagian dari orang tua tidak akan mengganggu gugat pemberian dari orang lain. Sehingga sampai mereka dewasa sudah terbiasa dan merasa tidak enak jika tidak menggunakannya.⁹⁰

2. Muhammad wahyu, Pemuda asal desa Tampak, peureulak mengatakan Alasan ia menggunakan kalung berupa emas semata-mata untuk menabung, investasi karena pada umumnya mahar wanita di Aceh merupakan emas yang dihitung per mayam. Adapun harga emas per mayamnya tidak pernah stabil selalu naik turun. Oleh karena itu ia lebih memilih untuk membeli kalung yang terbuat dari emas dan digunakannya sendiri sebagai cicilan mahar untuk wanita yang ingin dijadikan istrinya.⁹¹
3. Mukhsin, masyarakat desa Tampak yang bekerja sebagai perawat di puskesmas kecamatan Ranto peureulak mengatakan pada dasarnya banyak hadis Nabi yang melarang kaum laki-laki menggunakan emas sedangkan pada perempuan cenderung dibolehkan. Diantara alasan yang membolehkan kaum perempuan memakai emas ialah jika dilihat dari ilmu kesehatan kaum hawa ini memiliki lemak khusus pada kulitnya. Diketahui bahwa lemak khusus pada perempuan ini mampu melebar seperti *stocking*

⁹⁰Jailani, Kepala desa gampong Tampak, wawancara, 14 April 2022.

⁹¹Muhammad Wahyu, pemuda gampong Tampak, wawancara, 6 April 2022.

(kaos kaki tipis yang mampu melebar, terbuat dari wol) Lemak inilah yang akan mengekskresikan partikel-partikel emas yang ada didalam tubuh supaya tidak menjadi penumpukan atau biasanya perempuan juga mengekskresikan partikel-partikel emas tersebut melalui menstruasi di setiap bulan. Ekskresi itu sendiri adalah proses pembuangan sisa metabolisme pada tubuh biasanya dilakukan oleh organ tubuh tertentu, misalnya kulit, hati dan ginjal.

Sedangkan pada kaum laki-laki tidak memiliki lemak khusus tersebut sehingga cenderung menimbulkan bahaya jika menggunakan emas. Diantara bahaya memakai emas bagi kaum laki-laki yaitu bisa menimbulkan penyakit kanker karena penyumbatan oleh zat-zat yang terkumpul pada tubuh laki-laki. Dapat juga menimbulkan penyakit alzheimer. Penyakit alzheimer ini merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan penderitanya mengalami penurunan daya ingat setahap demi setahap karena biasanya partikel-partikel emas tersebut menumpuk dan menyerang saraf otak sehingga rentan mengalami amnesia. Bukan hanya itu, penggunaan emas pada laki-laki juga bisa menyebabkan kemandulan atau tidak dapat memproduksi keturunan dikarenakan partikel-partikel emas yang dikonsumsi dapat memunculkan beberapa senyawa dalam tubuh manusia sehingga dapat menyerang testis. Testis ini

ialah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi laki-laki. Salah satu fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma.⁹²

4. Muhammad Al-ifan, pemuda asal desa Tampak Peureulak mengatakan alasan ia menggunakan cincin emas karena merupakan sebuah hal keterbiasaan yang di lakukan dari ia kecil. Karena pada umumnya anak kecil laki-laki ataupun wanita digunakan emas berupa cincin. Namun sampai sekarang menjadi keterbiasaan dan merasa tidak enak jika tidak menggunakannya.⁹³
5. Putra, pemuda asal desa Tampak, Peureulak mengatakan alasan ia menggunakan kalung emas semata mata hanya untuk menabung agar uang hasil kerjanya bisa tersimpan.⁹⁴

Dari beberapa penjelasan alasan yang di ungkapkan oleh kepala desa, sekretariat desa dan para pemuda desa Tampak, Peureulak menimbulkan berbagai alasan penggunaan emas dengan sangat bervariasi dapat dikatakan bahwa ada yang memahami hadis tersebut secara tekstual dan ada yang tidak mampu memahami hadis tersebut dengan baik.

E. Analisis Perhatian Mengenai Penggunaan Emas Bagi Laki-Laki

Tahapan-tahapam menuju pernikahan dalam Islam telah diatur tegas dalam syari'at. Dalam agama Islam tidak mengenal pacaran. Namun mengajarkan tatanan-tatanan yang sangat menjunjung tinggi hak dan martabat baik laki-laki

⁹²Mukhsin, Masyarakat desa Tampak dan perawat Puskesmas kec, Ranto Peureulak, 15 Juni 2022.

⁹³Muhammad Al ifan, pemuda gampong Tampak, wawancara, 9 April 2022.

⁹⁴Putra, pemuda gampong Tampak, wawancara 8 April 2022.

dan wanita sebelum terjadinya akad nikah melalui beberapa step salah satunya adalah *Khitbah*.⁹⁵ Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia menyiapkan syarat-syaratnya, salah satu syaratnya adalah mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Adapun syarat-syaratnya sahnya mahar adalah setidaknya bendanya merupakan barang berharga, suci dan dapat diambil manfaat, bukan hasil *ghasab*, dan barang harus jelas keadaan dan jenisnya. *Khitbah* banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.⁹⁶

Adapun ketika *khitbah* dilaksanakan, seorang laki-laki harus membawa mahar berupa emas dalam kadar/jumlah penuh atau setengahnya, sebab emas yang dibawa sebagai tanda bahwa laki-laki telah meminang wanita tersebut. Oleh sebab itu para pemuda desa Tampak sangat giat menabung emas sampai melupakan kepada aturan yang ditetapkan dalam Islam.

⁹⁵*Khitbah* (peminangan) berasal dari kata pinang, meminang sinonimnya adalah melamar, dalam bahasa arab disebut *Khitbah*. Secara etimologi, meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi orang lain atau diri sendiri). Sedangkan secara terminologi, *khitbah* ialah ajakan kawin kepada seseorang perempuan dengan wasilah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, jika ada kecocokan maka terjadilah perjanjian akan menikah. Lihat departemen Pendidikan Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 556.

⁹⁶Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta, Gema Insani perss. 2002), h. 106.

Desa Tampak adalah desa yang masyarakatnya bermayoritas agama Islam 100%, desa Tampak terbagi atas dua suku yaitu suku Aceh dan suku Jawa. Desa Tampak juga menyediakan tempat pengajian untuk para pemuda-pemudi dan para orang tua untuk mencari ilmu yang diadakan di balai pengajian babul khairat khusus wanita, di Mesjid Baital mu'min khusus bagi laki-laki. Setiap malam sabtu adalah jadwal pengajian khusus laki-laki, setiap hari kamis dan minggu pengajian khusus wanita. Namun, terkadang ada beberapa permasalahan dalam metode pengajian yang digunakannya. Misalnya dalam mengajarkan hanya membahas kitab-kitab, tidak membahas fokus tentang hadis-hadis dan banyak para ustadz menggunakan dengan metode ceramah, tanpa mementingkan penjelasan secara mendalam tentang maksud dari ilmu yang di ajarkan termasuk hadis didalamnya.

Bentuk keberagaman masyarakat desa Tampak mempunyai kehidupan kemasyarakatan yang religius, masyarakat desa Tampak juga dikenal patuh mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Bagi masyarakat Tampak, sosok seorang ustadz merupakan segala-galanya, yang menjadi tempat untuk meminta jalan keluar atas persoalan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Masyarakat Tampak sangat taat dan patuh kepada figur atau tokoh tradisional (ulama/ ustadz) dari pada tokoh formal.

Hadis seakan menjadi sarapan masyarakat Tampak setelah al-qur'an, karena hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-qur'an. Hadis terbagi menjadi bermacam-macam, dari segi kualitas saja hadis terbagi menjadi tiga, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada beberapa macam hadis yang di pelajari di dalam pengajian rutin di desa Tampak, kadang matannya jelas

sehingga membaca secara tekstual saja sudah bisa memahami maksud dari hadis tersebut, namun terkadang ada pula yang secara tekstual tidak memahami maknanya. Hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki belum pernah muncul di materi pengajian rutin. Oleh karena itu masih banyak hadis yang masih belum bisa dipahami oleh para pemuda desa Tampak. Proses pembelajaran juga salah faktor sulitnya dalam memahami dan mendalami hadis-hadis bagi para pemuda desa Tampak, hal ini juga terjadi karena keterbatasan dalam menerangkan materi dalam pengajian.

Dalam memahami hadis sebagian masyarakat bisa memahaminya hanya dengan cara membaca matan dari sebuah hadis. Namun ada juga masyarakat yang sulit memahaminya. Oleh karena itu beberapa pemuda menggunakan emas dengan mempunyai alasan tersendiri tanpa mengetahui apa sebenarnya hukum menggunakan emas bagi laki-laki. Jailani Kepala desa Tampak mengatakan adapun awal mula trend penggunaan emas bagi laki-laki ini terjadi semenjak ekonomi para pemuda melonjak tinggi karena penghasilan mereka yang dihasilkan dari pengeboran sumur minyak ilegal yang berada di seputar kawasan kecamatan Ranto peureulak.⁹⁷ Sedangkan tengku Danil putra selaku Imam desa Tampak mengatakan para pemuda Tampak sangat dangkal pemahamannya tentang hadis-hadis, mereka hanya asal menggunakan emas tanpa tau hukum yang sebenarnya.⁹⁸

⁹⁷ Jailani, Kepala desa gampong Tampak, wawancara, 14 April 2022.

⁹⁸ Danil putra, tengku Imum desa tampak, wawancara, 20 April 2022.

Adapun dari analisis data diatas, konsep pemahaman kepala desa, para pemuda desa Tampak terhadap hadis larangan penggunaan emas bagi laki-laki banyak pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman para kepala desa, tengku imum dan para pemuda yaitu sebagai berikut:

1. Dari pemahaman kepala desa Tampak, pada proses pemahamannya, dalam sebuah hadis telah jelas bahwa rasulullah Saw mengharamkan emas dan sutra bagi kaum laki-laki, boleh dipakai saat dalam keadaan mudharat seperti membantu memulihkan sebuah penyakit. Proses penggunaan emas bagi kaum laki-laki ini muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang dibiarkan oleh orang tua mereka masing-masing, bahkan kebiasaan ini mulai di biasakan dari mereka kecil hingga dewasa. Namun bukan hanya itu, faktor lainnya juga membuat mereka melupakan kepada aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, salah satunya dalam hal meminang hingga sampai kepada jenjang pernikahan pastinya harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu mahar, dengan kadar/jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak wanita yaitu berupa emas baik itu dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Oleh sebab itu para pemuda berlomba-lomba mencari kerja untuk mencukupkan mahar tersebut, sehingga mereka melupakan aturan dalam Islam seperti menggunakan emas oleh pemuda itu sendiri sebelum diberikan kepada pihak wanita. Namun banyak pemuda di desa Tampak yang tidak mampu memahami hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki sehingga mereka menggunakan cincin, kalung dan gelang tanpa tau apa hukum menggunakan emas yang sesungguhnya.

2. Dari pemahaman tengku Danil putra, pada proses pe mahamanya, menurutnya menggunakan emas bagi kaum laki-laki jelas telah diharamkan oleh Rasulullah Saw, berbeda dengan kaum wanita. Terdapat beberapa alasan mengapa laki-laki tidak boleh menggunakan emas yaitu dapat merusakkan mental dan fisik laki-laki, menyerupai wanita, dan menimbulkan sifat keangkuhan.
3. Dari pemahaman para pemuda desa Tampak, pada proses pemahaman banyak pemuda yang tidak mampu memahami hadis- hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki. Sebagian para pemuda desa Tampak hanya mementingkan dirinya sendiri dengan cara menggunakan emas sebagai alat simpanan, terutama bisa membantu menabung uang dan tidak mengetahui apa hukum menggunakan emas sesungguhnya. Ada beberapa alasan kenapa para pemuda tidak mampu memahami hadis tersebut. Menurut penulis, disebabkan oleh metode pembelajaran dalam pengajian rutin di desa tampak tidak mencakup luas tentang hadis-hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki.

Dari hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki dapat penulis nyatakan bahwa hukum memakai emas dalam Islam dibolehkan bagi kaum perempuan dan dilarang bagi kaum laki-laki, akan tetapi ada beberapa keadaan yang membolehkan kaum laki-laki memakai emas seperti untuk pengobatan atau dalam keadaan terdesak. Namun bukan hanya itu Nabi melarang kaum laki-laki memakain emas supaya dapat membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan. Bahwa kaum laki-laki dikenal sebagai orang yang tegas, kekar dan

perkasa. Sedangkan kaum perempuan dilambangkan dengan keindahan dan kelembutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang hadis-hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki maka dapat penulis simpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. *Kualitas Hadis Tentang Larangan Menggunakan Cincin Emas Bagi Laki-Laki*

Setelah penulis telusuri penelitian yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang larangan penggunaan emas bagi kaum laki-laki. Penulis akan memaparkan kualitas sanad hadis, adapun penjelasannya sebagai berikut: Setelah penulis melakukan *takhrīj* hadis terhadap hadis-hadis tentang larangan laki-laki menggunakan emas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Setiap perawi memiliki hubungan antara guru dan murid, selisih usia antara guru dan murid yang paling jauh pun hanya 30/55 tahun, dan dalam penilaian *jarh wa ta'dil* semua perawi dinilai tsiqah, shaduq, hafizh. Adapun lafal *tahammul wal ada'* perawi dalam jalur ini yaitu menggunakan *قال عن حدثنا* para rawinya telah memenuhi kriteria kesahihan maka dilihat dari semua sanad dari hadis *Sahīh Al-bukhārī* kitab *berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah*, nomor hadis 6754, *Sahīh Muslim*, *kitab pakaian dan perhiasan*, nomor hadis 3876, *Sunan Nasā'ī*, *kitab perhiasan* nomor hadis 5073, *Sunan abū Dawūd*, *kitab pakaian*, nomor hadis 3530 dapat dinyatakan bahwa hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki berkualitas sahīh. Oleh karena itu, dari hadis-hadis larangan laki-laki

menggunakan emas yang telah penulis kaji setidaknya bisa dijadikan sebagai pedoman dan hujjah sehingga dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas.

Adapun pemahaman masyarakat desa Tampak dalam memahami penjelasan hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki terdapat berbagai macam pemahaman yang cukup variatif, mulai dari pemahaman kepala desa Tampak, sekretariat desa Tampak dan para pemuda desa Tampak. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis simpulkan, secara umum pemahaman masyarakat desa Tampak adalah pertama para pemuda menggunakan emas hanya untuk menabung (investasi), kedua keterbiasaan yang dilakukan sejak dari kecil.

Dari hadis tentang larangan penggunaan emas bagi laki-laki dapat penulis simpulkan bahwa hukum memakai perhiasan emas dalam Islam dibolehkan bagi kaum perempuan dan dilarang bagi kaum laki-laki, akan tetapi ada beberapa keadaan yang membolehkan kaum laki-laki memakai emas seperti untuk pengobatan atau dalam keadaan terdesak. Namun bukan hanya itu Nabi Saw melarang kaum laki-laki memakai emas supaya dapat membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan. Bahwa kaum laki-laki dikenal sebagai orang yang tegas, kekar dan perkasa. Sedangkan kaum perempuan dilambangkan dengan keindahan dan kelembutan.

B. Saran

Mengingat kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi Saw. Sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar dalam

berargumentasi tidak sembarangan mengeluarkan hadis tanpa mengetahui terdahulu validasi serta otentisitas hadis tersebut. Adapun hikmah yang dapat diambil dari larangan pemakain perhiasan emas bagi laki-laki yang ditinjau dari segi ekonomi, sosial maupun kesehatan. Lebih baik kaum laki-laki tidak memakai cincin emas karena dilihat dari bahaya penggunaan cincin emas bagi laki-laki untuk kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit mandul, lupa ingatan dan lain-lainnya.

Hadis-hadis yang tercantumkan dalam penelitian ini masih terbatas. Untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca untuk mengkaji hadis-hadis yang ada pada sumber lain agar menambah wawasan terkait hadis-hadis tentang larangan menggunakan emas bagi laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

As-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin Asy'asi, *Sunan Abu Dawud*.
Riyadh:
Makatabatul Mu'arif, 285 H-202 M.

Ash-Shababtihi 'Isham dkk, *Shahih Muslim Bi Syahrin-Nawawi*, Kairo:
Daarul
Hadist Cet I, 1415 H-1994.

Al-Syarqawi, Abdullah bin Hijazy. *Fath al-Mabadi Syarh Mukhtashar al-
Zabidi Juz III*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Mubarakfuri, Syafiyyurrahman. *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka al-
Kausar, 2007.

Ali, Nizar. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi*, Yogyakarta: Idea Press,
2008.s

As- Syahud, A'li bin Nayif. *Mufassshal fi ushul at-Takhrij wa dirasah al-
Asanid, Maktabah as-Syamilah, jiz 1*.

Al-hajjaj al-Naisaburi, Abul Husain muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. Ke-15,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Al-Suyuti, *Sunan Nasa'i bi Syarhi As-Suyuthi*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, Juz 4-5.

Al- Azhim Abadi, Abu abdirrahman Syaroful Haq. *Aunul Ma'bud 'ala
Syarhi sunan Abu Dawud*, cetakan Pertama, Daar Ibnu Hazm, 126 H-2005 M.

Arsip (profil) Gampong Tampak, *kec. Ranto peureulak, Kabupaten Aceh
Timur*, Tahun 2021/2022.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 2011.

Al-Hilali, Salim bin 'Ied. *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Al-utsaimin, Muhammad bin shalih. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta Timur: Ummul qura, 2016.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Faathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. Cet1, Jakarta: Pustaka Azam, 2002.

Abdul, Majid khon Abdul. *Takhrij dan Metode mamahami Hadis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Athon Nur, Imamul. *Hadis Dasar*, Medan: Rawda Publising, 2019.

Al-Khatib, M. Ajjaj. *Ushul al-Hadits*. Bairut: Dar al-Fikr, 2006.

Al-Tahhan, Mahmud. *Metode Takhrij Al-Hadits dan Penelitian Sanad Hadis*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2015).

Al nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim bin al- hajjaj*. Kairo : Daarul Hadits, Juz 2.

Cresswell, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014.

Dedi Iskandar (25 tahun), sekretariat desa Tampak, 12 April 2022.

Departemen Pendidikan Islam, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Danil putra (48 tahun), tengku Imum desa Tampak, 20 April 2022.

Echols, Ohn dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: An Indonesian – English Dictionary*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,1998.

El-Mazni, Aunur Rafiq. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka AlKausar, 2015.

Fauzil Adzim, Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta, Gema Insani perss. 2002.

<https://kumparan.com/kabar-harian-/sumber-daya-alam-emas-hingga-tembaga-1wXxYduWg5J>, Diakses pada Tanggal 12 September 2021.

<https://techno.okezone.com/read/2017/01/18/56/1595107/larangan-cincin-emas-untuk-laki-laki-berdasarkan-hadits-sains> Diakses pada Tanggal 6 September 2021.

Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Dirjen Dikti. No. 56, 2005.

Hadi, Sutrisno *Metodologi*, Yogyakarta: Andi Offsets, 1999.

Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ibn Abdullah bin Baz, Abdul Aziz. *Fatwa-fatwa terkini*, Terj. Musthofa Aini, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Ibn sa'ad, Abu abdirrahman Adil. *Syarah al kabir, Terjemahan. Syaikh al kabir lil Iman Al- Hafidz adz- Dzahabi*, Solo: AQWAM, 2009.

Jailani, Kepala desa gampong Tampak, 14 April 2022.

Johan Nasution, Bhader. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta, 2019.

Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. *Sahih Al Bukhari*, Beirut: Almahira, cet 1, 2011.

M. Alkalali, Asad. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad Al ifan (23 Tahun), pemuda gampong Tampak, 10 April 2022.

Mukhsin (32 tahun), Masyarakat desa Tampak dan perawat Puskesmas kec, Ranto Peureulak, 15 Juni 2022.

Muhammad Wahyu (24 tahun), pemuda gampong Tampak, wawancara, 6 April 2022.

Magfiroh, Laelatul. ”*Studi Analisis Hadist Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Masyhar dan Muhammad sumadi *Aplikasi Ensiklopedia Hadis*, Jakarta: Almahira, 2013.

Munanda Riansyah, pemuda gampong Tampak, wawancara, 6 April 2022.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Purwandaminta , W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*. Cet. Ke-3. Jakarta : Balai Pustaka, 2010.

Putra (29 Tahun), pemuda gampong Tampak, 8 April 2022.

purkon, Arip. Jurnal “*Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam*”, 2012.

Yusuf Qardhawi, Muhammad *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj.

Mu’ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2010.

Solahudin, Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Suryadi, *Metode Penelitian Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suyoto. *Al-Islam 2*, Yogyakarta: Pusat Dokumentasi dan Kajian Islam Aditya Media, 1992.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Lampiran

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Tampak



Wawancara dengan TGK Imum Desa Tampak